

**LAPORAN PENELITIAN
RESEARCH LEADER LUAR JAWA**

**DEVELOPING HALAL TOURISM IN AN
ISLAND OF A THOUSAND MOSQUE:
PROSPECTS AND CHALLENGES**



PENELITI UTAMA:
ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A., Ph.D

Anggota Peneliti:
Dr. Abdul Wakhid

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

FOREWORD

Alhamdulillah, thanks to Allah SWT, for all the blessings and graces that have been given to us, so that we can complete the research process and write this research report. Shalawat and greetings may always be poured out to the Prophet Muhammad SAW who has introduced us to Allah SWT. Amma ba'du...


This research on "Developing Halal Tourism in an Island of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges" is intended to contribute ideas related to the development of the concept of halal tourism, which many parties suspect is still understood in various ways by the public and tends to raise concerns, especially for non-Muslims. Muslims whose position seems to be increasingly marginalized. This is necessary to get the attention of all parties so that the challenges that arise in the development of the halal tourism concept can be handled more wisely.

Of course, the research process to the writing of this report will not be separated from various limitations and shortcomings. Therefore, we expect input, suggestions, and criticism from all readers for the sake of

improving this report and also as a form of input for similar research in the future.

Finally, we would like to thank all parties who have participated in this research, hopefully the charity of mothers and fathers will get a better reply from Allah SWT.

Yogyakarta, 27 December 2021



Achmad Zainal Arifin, Ph.D.

Contents

EXECUTIVE SUMMARY	4
CHAPTER ONE.....	5
INTRODUCTION	5
A. Background	7
B. Research Aim	12
C. Research Questions.....	12
D. Research Methods and Theoretical Framework.....	13
CHAPTER TWO	15
UNDERSTANDING LOMBOK: SOCIAL DYNAMICS OF MUSLIM AND HINDUS COMMUNITIES	15
Religion in Lombok	16
Economy and Politics	20
Current Development of Tourist Destination in Lombok Barat and Mataram	25
CHAPTER THREE.....	32
DEVELOPING HALAL TOURISM IN LOMBOK:.....	32
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES	32
Opportunities and Challenges in West Lombok	35
The City of Mataram.....	40
CHAPTER FOUR.....	44
REREADING THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM	44
IN LOMBOK	44
Redefining the Concept of “Halal Tourism”	44
Go Beyond the Standards of Halal Tourism.....	46
CHAPTER FIVE	50
CONCLUSION	50

EXECUTIVE SUMMARY

Studies on halal tourism in Indonesia, particularly in Lombok, Nusa Tenggara Barat, have been conducted intensely by researchers across disciplines, from social sciences, economics, management, to architecture. However, most of these studies concentrated on developing halal tourism on providing necessary infrastructures for halal standards and finding a strategy to promote certain halal tourist destinations. One important aspect seems to be ignored in developing halal tourism concept is existence of non-Muslims surrounding the halal tourist destinations across the Island of Lombok. Moreover, there is no single definition of the concept of halal tourism. Some non-Muslim even simply have a negative meaning on halal tourism as a tool for Islamizing of the tourist assets or simply as an entry point for implementing some syari'ah bylaws. This paper argues that it is important to include fellow Hindus communities in Lombok to avoid negative consequences of developing halal tourism.

This research employs a qualitative model, using in-depth interviews, participant observations and documentation methods. Focuses on Hindus communities in two regencies of Lombok Island, West Lombok and the city of Mataram, where many holy sites of Hindu are located and have a long history of relationship with Islam.

Results indicate that there is not enough socialization of the concept of halal tourism for Hindus fellows. Some of them have similar idea with their fellows in Bali in rejecting the concept of halal tourism because they believe that halal tourism will affected their traditions and practices. Meanwhile, other Hindus seem to have a neutral position, meaning that they do not really understand about the concept of halal tourism but willing to support it, as long as they still have freedom in expressing their religious traditions and practices. These relatively negative opinions from Hindus communities have to be considered seriously by all related parties in developing halal tourism in Lombok as challenges to re-evaluate the concept of halal tourism to prioritize the Islamic values of moderation rather than economic and ideological oriented, including the use of more acceptable term of "Muslim-friendly tourist destination".

Keywords: Halal tourism, Lombok, Religious moderation, and Religious minority.

CHAPTER ONE

INTRODUCTION

Studies on the development of halal tourism have certainly been carried out by many academics, and have even covered almost all aspects related to it, starting from the aspect of the availability of Islamic infrastructure (Baihaqi, 2019; Harisah, Suhaimi, & Mukri, 2020), operational systems which follow Islamic jurisprudence (Antoni, 2018; Harisah et al., 2020; Puspa & Hyangsewu, 2021), to various strategies used for developing halal tourism (Azizah, 2021; H. Ferdiansyah, 2020; Menghayati, Barkah, & Junaidi, 2021), including political aspect which is manifested through the government regulations and policies (Pratama, Sulistiyo, & Ali, 2019; Ramadhani, 2021). Actually, studies on halal tourism with all of those aspects are end up on economics, especially related to issues on increasing the income of those in surrounding the halal tourist destinations (Karjaya, 2020; Noviarita, Kurniawan, & Nurmalia, 2021; Wijaya, 2020).

One aspect that is often overlooked in the development of the halal tourism concept is the existence of a non-Muslim community. In a larger picture of Indonesia, their numbers could be nothing compare

to the total population of Muslims in the country. However, we need to admit that we have Bali and other Eastern parts of Indonesia, where the numbers of non-Muslims are majority. Similarly, if we see Lombok as the whole picture, we will have predominant Muslim populations. But if we go down to the level of district or even village, we will find some villages with higher numbers of non-Muslim, especially Hindu. Some villages in West Lombok and the City of Mataram are led by fellow Hindus. Consequently, if they are not being involved in the process of developing the concept of halal tourism, it is possible that their position will increasingly be marginalized in the midst of the domination of Muslims who seem so eager to display Islamic symbols in the public area within the current concept of halal tourism.

This study tries to look further at the opportunities and challenges in the process of developing halal tourism on the island of Lombok, which is known as the “Island of a Thousand Mosques”, from the perspective of some Hindu communities in two regencies: West Lombok and Mataram City. In these two areas there are several Hindu communities that have a long history of coexistence with the Muslim community, but their existence is increasingly marginalized by the development of the concept of halal tourism which is interpreted in various ways by the community.

A. Background

“Halal tourism” is certainly not a new term in the concept of tourism development in the country, especially in regions that are dominated with Islamic nuances, such as in West Nusa Tenggara Province, especially in the Island of Lombok. Many people would easily think that in the region where the number of Muslims is more than 96 percent of its total population, there should be no serious obstacle to develop halal tourism because most all infrastructures needed for supporting halal tourism, such as halal foods, mosques, and Islamic rituals or attractions are effortlessly be found everywhere in the region (Komallasari, Hadijati, Fitriyani, & Kurnia, 2020; Permadi, Darwini, Retnowati, & Wahyulina, 2019). The appearance of many Islamic symbols in public areas also indicates that most people in these areas seem to have a similar idea with the development of halal tourism (L. F. Ferdiansyah, Sulhaini, & Athar, 2020). This situation usually leads to a simplified conclusion that there is no different opinion on understanding the term of halal tourism.

However, if we seriously examine the use of the term “halal tourism” in more detail, for example in a smaller area of district or village, we will see various challenges to develop the concept of halal tourism. Indeed, in some places, especially in areas where Muslims are not the majority,

such as in Bali and other regions of Eastern Indonesia, the rejection toward the development of halal tourism is explicitly expressed in various forms of protests and public campaign against the presence of several halal tourist sites (Faraudis, Andiani, & Rahmawati, 2019; Handayani, Seraphin, & Korstanje, 2019; Perguna, Triharini, & Pahlevi, 2021).

Most of these rejections are actually related more to a less comprehensive perception of the concept of halal tourism, which is often interpreted as an effort to "Islamize" existing tourism assets only or as a tool of some Islamic political groups to implement local sharia regulations (Hidayat & Komarudin, 2019; Nahidloh & Qadariyah, 2021). This study tries to further examine how some fellow Hindus in West Lombok and Mataram City, especially in some Hindu communities, react to the concept of halal tourism. How do they, including the village government officials, community leaders, and the members of community at the grassroots level, respond to the implementation of surrounding halal tourist destinations. Are there any concerns they feel related to the development of this halal tourism concept? How is the position of developing the concept of halal tourism when compared to other terms that have also begun to be developed, such as the concept of "Muslim friendly" or "friendly to Muslims"?

All of these questions are needed to be considered seriously in finding the best formula for developing halal tourism. As an island, which is closely associated with the popular slogan or tagline as “the island of a thousand mosque”, Lombok certainly has great potential to be developed as perfect locations to realize the halal tourism industry in the country. Indeed, in 2019 Lombok was elected as the best halal tourism in the world based on criteria set by Global Muslim Travel Index (GMTI). It is actually not a big surprise for Lombok because most all parties, such as government employers, NGO activists, tourist actors, to students had been working hard since 2014 to support the development of halal tourism.

Success story of Lombok in developing halal tourism was started in 2015, when Lombok won two prestigious awards at World Halal Travel Summit 2015 held in Abu Dhabi, Uni Emirat Arab as “World’s Best Halal Honeymoon Destination” and “World Best Halal Tourism Destination”. Since then, more serious attention to develop halal tourism had been started by all related sectors of tourism. The Governor of Nusa Tenggara Barat, where the island of Lombok is located, issued a special regulation on halal tourism, Perda (lit. local regulation) No. 6 / 2016. The regulation aims to provide service and convenience to foreign tourists as well as domestic tourists who are

Muslim. In this case it is intended that tourism based on Islamic concepts does not mean limit the activities of non-Muslim tourists.

In additions, many investors also came to Lombok and built several infrastructures to support halal tourism, such as hotels, cafes, restaurants, and resorts. They employ Islamic management system toward their assets. Shari'ah hotels, new halal tourist destinations, and shari'ah cafes or restaurants become easy to find across the Lombok. All of these Islamic facilities seems to compete each other to show Islamic symbols at public areas. As the island of a thousand mosques, it is very natural that we see so many symbols of Islam, especially mosques, across Lombok. This fact became the main reason why Lombok has been chosen for the best halal tourist destination in the country since 2019.

High enthusiasm in developing halal tourism does not always have positive results. The presence of Islamic symbols that are increasingly dominant in the daily life of the Lombok people is also used by a group of people who try to make the implementation of sharia regulations an inseparable part of the concept of developing halal tourism. Several political parties that support the implementation of Islamic sharia have begun to work on several regulations related to this matter, such as regulations on alcoholic beverages, the obligation to dress Muslim in

several government agencies and public schools, and several other similar regulations.

With such a context of tourism development, it is not surprising that the meaning of the concept of halal tourism itself then becomes negative in the eyes of non-Muslims. For some of them, the meaning of halal tourism development is nothing more than the process of Islamization. Starting from the Islamization of tourism assets, which if not controlled will create pockets of Muslim communities who are no longer willing to live side by side with non-Muslims. The phenomenon of the proliferation of sharia housing can be used as a real indicator of the emergence of the Islamization process.

Of course, the emergence of Islamic housing for now may not be so felt the negative impact. High enthusiasm to display Islamic symbols as part of one's piety indicators, if not immediately realized the consequences will lead to segregation in society which will further emphasize the identity of "us" and "them" which in the long run can potentially lead to attitudes discrimination and division in society.

Therefore, it needs serious attention from all interested parties in the process of developing halal tourism to pay attention to the voices of non-Muslim colleagues on the development of the concept of halal

tourism. This is important to do so as not to give rise to negative views related to the development of halal tourism. There needs to be firmness and also more intensive socialization of the process of developing halal tourism by also involving minority groups so that there is no marginalization process for non-Muslim groups, especially the Hindu community, which already has a long history of living in harmony with Muslims in Lombok.

B. Research Aim

This study aims to reveal the potential and obstacles faced in the development of halal tourism in Lombok. especially related to the high enthusiasm for bringing up Islamic symbols in the public sphere which, consciously or not, has the potential to marginalize other religious groups, especially Hinduism which can actually be used as a unique character for the concept of halal tourism being developed.

C. Research Questions

Based on the background, some of the questions raised in this research are as follows:

1. How is the response from the Hindu community in West Lombok and Mataram City to the concept of halal tourism?

2. How to manage the opportunities and challenges that arise regarding the existence of non-Muslim communities, especially the Hindu community, in the process of developing halal tourism in Lombok?

D. Research Methods and Theoretical Framework

Based on research questions, which aim to reveal a description or exploration of the research's subjects, this research can be categorized as qualitative research, using a case study. A case study, as indicated by Robert K. Yin, aims to investigate a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident, and work with this technically distinctive situation. In this case, the social dynamics of Hindu-Muslim relations become an important aspect in analyzing the implementation of the halal tourism concept in everyday life situation. An advantage of using a case study is the role of theory development. For a case study, theory development as part of the design phase is essential, whether the ensuing case study's purpose is to develop or test theory (Yin, 2003). (Yin, 2003)(Yin, 2003)(Yin, 2003) This is one point of difference between case studies and other related methods such as ethnography (Bochner & Ellis, 2002) and grounded theory (Creswell, 2007). In this case, we will employ Islamic social capital theory, which is a modification of social capital theory in general such

as formulated by Bourdieu and Putnam, to identify the possibility in optimizing the assets of both sacred sites. Brief information on the method of collecting and analysing data can be described as follow:

Location : This research will be based on the site of some Hindu communities in the regency of West Lombok dan the City of Mataram.

Subjects : Informants of this research include: local government officers and Hindus people who live around the holy sites of Hindu in both West Lombok and the City of Mataram.

Data Collection Method: Most data will be collected through in-depth interview and observation. However, we also will collect documents related to both sacred sites, such as posters, flyers, news reports, etc.

In term of theoretical perspective, this research employs the habitus theory of Bourdieu, especially to observe how the meaning of halal tourism is produced and socialized.


CHAPTER TWO

UNDERSTANDING LOMBOK: SOCIAL DYNAMICS OF MUSLIM AND HINDUS COMMUNITIES

Administratively, the Island of Lombok is part of the West Nusa Tenggara province. The Province of West Nusa Tenggara is divided into ten Regency/Municipality with total population of 5.320.092 person, as shown in BPS table below:

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penduduk (Jiwa) <i>Population (People)</i>	
	2010 ¹	2020 ²
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	599 986	721 481
Lombok Tengah	860 209	1 034 859
Lombok Timur	1 105 582	1 325 240
Sumbawa	415 789	509 753
Dompu	218 973	236 665
Bima	439 228	514 105
Sumbawa Barat	114 951	145 798
Lombok Utara	200 072	247 400
Kota Mataram	402 843	429 651
Kota Bima	142 579	155 140
Nusa Tenggara Barat	4 500 212	5 320 092

The percentage distribution of people by the regency/municipality can be seen from the figure below”



Among those total population, 70.65% reside on Lombok, giving it a population of 3,758,631. While the rest reside mainly at the Island of Sumbawa.

Religion in Lombok

The island's indigenous Sasak people are predominantly Muslim, however before the arrival of Islam Lombok experienced a long period of Hindu and Buddhist influence that reached the island through Java.

A minority Balinese Hindu culture remains in Lombok. Islam may have first been brought to Lombok by traders arriving from Sumbawa in the 17th century who then established a following in eastern Lombok. Other accounts describe the first influences arriving in the first half of the sixteenth century. The palm leaf manuscript Babad Lombok which contains the history of Lombok describes how Sunan Prapen was sent by his father The Susuhunan Ratu of Giri on a military expedition to Lombok and Sumbawa in order to convert the population and propagate the new religion. However, the new religion took on a highly syncretistic character, frequently mixing animist and Hindu-Buddhist beliefs and practices with Islam.

A more orthodox version of Islam increased in popularity in the early twentieth century. The Indonesian government religionization programs (acquiring of a religion) in Lombok during 1967 and 1968 led to a period of some considerable confusion in religious allegiances and practices. These religionization programs later led to the emergence of more conformity in religious practices in Lombok. The Hindu minority religion is still practised in Lombok alongside the majority Muslim religion.

Hinduism is followed by ethnic Balinese and by a minority of the indigenous Sasak. All the main Hindu religious ceremonies are

celebrated in Lombok and there are many villages throughout Lombok that have a Hindu majority population. According to local legends two of the oldest villages on the island, Bayan, and Sembalun, were founded by a prince of Majapahit. According to the 2010 population census declared adherents of Hinduism numbered 101,000 people with the highest concentration in the Mataram Regency where they accounted for 14% of the population. The Ditjen Bimas Hindu (DBH)/ Hindu Religious Affairs Directorate's own analysis conducted in close association with Hindu communities throughout the country found that the number of Hindus in the population is much higher than counted in the government census. The survey carried out in 2012 found the Hindu population of Lombok to be 445,933. This figure is more in line with the commonly stated view that 10–15% of the Islands population is Hindu.

The Nagarakertagama, the 14th-century palm leaf poem that was found on Lombok places the island as one of the vassals of the Majapahit empire. This manuscript contained detailed descriptions of the Majapahit Kingdom and also affirmed the importance of Hindu-Buddhism in the Majapahit empire by describing temple, palaces and several ceremonial observances.

Christianity is practised by a small minority including some ethnic Chinese and immigrants from Bali and East Nusa Tenggara. There are Roman Catholic churches and parishes in Ampenan, Mataram, Praya and Tanjung. There is a catholic hospital in Mataram as well. Two Buddhist temples can be visited in and around Tanjung where about 800 Buddhists live.

The history of a small Arab community in Lombok has history dating back to early settlement by traders from Yemen. The community is still evident mainly in Ampenan, the old Port of Mataram. Due to the siting of a UNHCR refugee centre in Lombok some refugees from middle eastern countries have intermarried with Lombok people. A non-orthodox Islamic group found only on Lombok are the Wektu Telu ("Three times"), who pray three times daily, instead of the five times stipulated in the Quran. Waktu Telu beliefs are entwined with animism, and is influenced not only by Islam, but also Hinduism and pantheistic beliefs. There are also remnants of Boda who maintain native Sasak beliefs and could be representative of an original Sasak culture, undiluted by later Islamic influences.

Many influences of animist belief prevail within the Sasak people, most of whom believe in the existence of spirits or *ghosts*. They regard both food and prayer as indispensable whenever they seek to communicate

with spirits, including the dead and ritualistic traditional practices endure. Traditional magic is practised to ward off evil and illness and to seek solutions to disputations and antipathy. Magic may be practised by an individual alone but normally a person experienced in such things is sought out to render a service. Normally money or gifts are made to this person and the most powerful practitioners are treated with considerable respect.

Economy and Politics

Many of the visitors to Lombok and much of the island's goods come across the Lombok Strait by sea or air links from Bali. Only 40 kilometres (25 mi) separate the two islands. Lombok is often marketed as "an unspoiled Bali," or "Bali's sister island." With support from the central government, Lombok and Sumbawa are being developed as Indonesia's second destination for international and domestic tourism. Lombok has retained a more natural, uncrowded and undeveloped environment, which attract travelers who come for its relaxed pace and the opportunity to explore the island's unspoiled natural environment. The more contemporary marketing campaigns for Lombok/Sumbawa seek to differentiate from Bali and promote the island of Lombok as a standalone destination. The opening of the Lombok International Airport on 1 October 2011 assisted in this endeavor.

Nusa Tenggara Barat and Lombok may be considered economically depressed by First World standards and a large majority of the population live in poverty. Still, the island is fertile, has sufficient rainfall in most areas for agriculture, and possesses a variety of climate zones. Consequently, food in abundant quantity and variety is available inexpensively at local farmer's markets, though locals still suffer from famine due to drought and subsistence farming. A family of 4 can eat rice, vegetables, and fruit for as little as US\$0.50. Even though a family's income may be as small as US\$1.00 per day from fishing or farming, many families are able to live a contented and productive life on a low income. However, the people of Lombok are coming under increasing pressure from rising food and fuel prices. Access to housing, education and health services remains difficult for many of the island's indigenous population although public education is free throughout the province and elementary schools are tried to be present in even remote areas.

The percentage of the population living in poverty in urban areas of Nusa Tenggara Barat in 2008 was 29.47% and in 2009 it was 28.84%. For those living in rural areas in 2008 it was 19.73% and in 2009 it reduced marginally to 18.40%. For combined urban and village the figures were 23.81% and in 2009 it fell slightly to 22.78%.

Tourism

Tourist development started in the mid-1980s when Lombok attracted attention as an 'unspoiled' alternative to Bali. Initially, low budget bungalows proliferated at places like the Gili islands and Kuta, Lombok on the South Coast. These tourist accommodations were largely owned by and operated by local business entrepreneurs. Areas in proximity to the airport, places like Senggigi, experienced rampant land speculation for prime beachfront land by big businesses from outside Lombok.

In the 1990s the national government in Jakarta began to take an active role in planning for and promoting Lombok's tourism. Private organizations like the Bali Tourism Development Corporation (BTDC) and the Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) were formed. LTDC prepared detailed land use plans with maps and areas zoned for tourist facilities. Large hotels provide primary employment for the local population. Ancillary business, ranging from restaurants to art shops have been started by local businessmen. These businesses provide secondary employment for local residents.

The 1997 Asian Financial Crisis and the fall of Suharto regime in 1998 marked the beginning a decade of setbacks for tourism. Spurred by rapid devaluation of the currency and the transition to true democracy caused all of Indonesia to experience a period of domestic unrest. Many

of Indonesian Provinces struggled with elements of the population desiring autonomy or independence from the Republic of Indonesia. At the same time, fanatical Islamic terrorism in Indonesia further aggravated domestic unrest across the archipelago.

In January 2000, radical Islamic agitators from the newly formed Jemaah Islamiyah provoked religious and ethnic violence in the Ampenan area of Mataram and the southern area of Senggigi. Many foreign expatriates and tourists were temporarily evacuated to Bali. Numerous foreign embassies issued Travel Warnings advising of the potential danger of traveling to Indonesia.

Subsequently, the 2002 Bali bombings, the 2005 Bali bombings and the Progress of the SARS outbreak in Asia all dramatically impacted tourism activities in Lombok. Tourism was slow to return to Lombok, provoked in part by a worldwide reluctance to travel because of global tensions. Only since 2007–2008, when most developed countries lifted their Travel Warnings has tourism recovered to pre-2000 levels.

The Indonesian government has actively promoted both Lombok and neighboring Sumbawa as Indonesia's number two tourist destination after Bali. In 2009, then President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, the Ministry of Cultural and Tourism and the regional

Governor had made public statements supporting the development of Lombok as a tourism destination and setting a goal of 1 million visitors annually by the year 2012 for the combined destination of Lombok and Sumbawa.^{[34][35]} This has seen infrastructure improvements to the island including road upgrades and the construction of a much delayed new International airport in the islands south.^[36] Bali Tourism Development Corporation (BTDC) has been empowered to develop Mandalika Resort Area at southern part of the island, extending from Kuta along 8 kilometres (5.0 mi) of sandy beach.

Tourism is an important source of income on Lombok. The most developed tourism area of the island is on the west coast of the island and is centered about the township of Senggigi. The immediate surrounds of the township contain the most developed tourism facilities. The west coast coastal tourism strip is spread along a 30 kilometres (19 miles) strip following the coastal road north from Mataram and the old airport at Ampenan. The principal tourism area extends to Tanjung in the northwest at the foot of Mount Rinjani and includes the Sire and Medana Peninsulas and the highly popular Gili Islands lying immediately offshore. These three small islands are most commonly accessed by boat from Bangsal near Pemenang, Teluk Nare a little to the south, or from further south at Senggigi and Mangsit

beach. Many hotels and resorts offer accommodations ranging from budget to luxurious. Recently direct fast boat services have been running from Bali making a direct connection to the Gili islands. Although rapidly changing in character, the Gili islands still provide both a lay-back backpacker's retreat and a high-class resort destination.

Current Development of Tourist Destination in Lombok Barat and Mataram

Tourist attractions in West Lombok are indeed very popular where there are many cool tourist locations there. Lombok itself consists of four parts, namely West, East, Central and North Lombok. All of these locations have several advantages and also different tourist identities from one another. Nature tourism on the island of Lombok is very diverse and very famous for its beauty. So many say that this little Sunda is one of the best tourist destinations in Indonesia. In every corner of the area there is its own unique beauty and has the potential as an attractive tourist spot. One of them is in West Lombok.

West Lombok has a variety of interesting destinations, such as dyke, beaches, hills, forests, baths, parks and historical tours. All of these beautiful and unique locations have always been a bustling and

exciting tourist destination. The following are recommendations for tourist hits in West Lombok that are interesting for you to visit.

Senggigi Beach is one of the famous beaches abroad in Lombok. This beach in West Lombok has a beautiful charm. Has complete facilities. The beach with white sand and clear water is always crowded every day. Many surfers come because of the beauty of the waves. Around this beach there are many culinary that line up. Serving Lombok specialties in the form of Pelecing, Sate Rembige and other delicious seafood menus.

In addition to food around the beach, this place also provides several traditional houses that serve Lombok souvenirs such as wooden doll hangers that read Lombok, there is songket cloth woven directly by the Lombok people.



This beach is a slightly quieter beach. This white sand beach is widely used as a place to hold farewell events, gatherings or welcoming new students at several universities in West Lombok. On this Malimbu beach there is a fairly large, neat and clean area. So that many students or students do many activities such as camping and outbound on this beach. In addition to the beach atmosphere, the night is no less beautiful. You will enjoy the stunning natural panorama.



This beach is not far from the location of the Old Town of Ampenan. This beach is generally visited because of the culinary tourism of seafood and other foods available in this place. On the beach, a seat is made for those who want to eat the available food menu while enjoying the sunset on this beach. Activities on this beach are just sightseeing,

culinary tours, taking selfies and enjoying the beauty. In addition, this place is also used as a fishing spot.



This sesaot protected forest has many places that will make you amazed by its beauty. There is a spring that is used as a bath. Where this bathhouse is always busy being a family vacation spot. The beautiful and beautiful atmosphere makes this bath a favorite choice and it is named Aik Nyet bathhouse. Where Aik Nyet means Cold Water Pool. This sesaot forest has as many as 40 springs in several places.

In addition, there is Blue Lake which is a favorite place for young people who come with their partners. This Sesaot forest spring comes from the waters of Mount Rinjani. Because it is located right at the foot of Mount Rinjani.



In addition to North Lombok, in West Lombok there are also some beautiful and attractive dyke. One of them is this big dyke. Gili Gede is quite popular. In the middle of this dyke, there are two lakes that are often visited by tourists. This small island provides many complete facilities for you. On the big dyke there is also a fishing village. Where in this village fishermen sell fresh sea fish that they catch directly. You can enjoy the fresh sea fish and take it home as a souvenir. In addition, this dyke also has a beautiful and safe beach.



Gili is the name for a very small island around Lombok. West Lombok has the beautiful Gili Nanggu and always attracts tourists who come. This small, beautiful and rarely visited island has an amazing sea beauty. Where many tourists do dive and snorkeling here.

This small island is an uninhabited island. The island is only a few steps away. So you can easily get around this place. You can rent a boat from Sekotong to get to this beautiful Gili. The white sand and clear water make this place a comfortable place to swim and bathe. Because of the beauty of this place, many tourists come just to enjoy the beauty of the underwater world which is still beautiful. So that makes this place a favorite for diving and snorkeling.

This Gili has a location that is lined with Gili Kedis and Gili Nanggu. Gili Sudak is no less beautiful than other Gili. Beautiful beach sand and calm waves. However, there are not many visitors on this dyke. So this place is a peaceful and beautiful place. If you are looking for a place to cool off, Gili is the choice. On this small island you can fish for fresh fish, snorkeling, diving, and other water sports.



CHAPTER THREE

DEVELOPING HALAL TOURISM IN LOMBOK: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Discourse regarding the development of halal tourism has started to emerge since 2014 when many Western countries, including Australia, began to look at the market share of tourists from Islamic countries, especially those who came from the Middle East. The initial discourse that developed in those Western countries was how to make Muslim travelers feel comfortable and willing to stay as long as possible. The main concern for developing halal tourism was related to the physical infrastructure needed by Muslim travelers, especially related to foods, accommodations, and the convenience of carrying out worship, especially the five daily prayers. However, these minimum requirements developed into more complex standard of halal tourism (Battour & Ismail, 2016).

In principle, according to Organisation of Islamic Cooperation and The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), Islamic tourism is about satisfying tourists looking for a destination that can fulfil their needs without being

offensive in any way. It covers all tourism related goods and services that are designed, produced and presented to the market according to the Islamic rules (SESRIC, 2017, pp. 4-5). At the simplest level, these principles “prohibit adultery, gambling, consumption of pork and other Haram (forbidden) foods, selling or drinking liquor and dressing inappropriately.” In addition, a typical Muslim is expected to do regular prayers in clean environments and fast in Ramadan. In Islamic teachings, Muslims are also expected to abstain from unnecessary consumption and indulgence.

Based on these requirements and the fact that Lombok has been chosen for the best halal tourist destination in the world only within several years of developing halal tourism, there should be no serious obstacle to continue providing what the Muslim travelers need because the everyday life of Lombok people is actually can be considered “Islamic”, especially with the tagline of “Lombok as an island with a thousand mosque”. Therefore, concentrate only on improving the quality of those “standard” will be risky and easily be replicated by other competitors. It is necessary to move beyond these halal tourism standards and pay more attention to the harmonious socio-religious potential that has been the hallmark of Indonesian society. This potential needs to be highlighted, apart from the fact that currently

many Islamic communities in the world are looking at religious harmony and moderation, it can also be used as a means to involve colleagues from other religions to be actively involved in the development of halal tourism so that they do not feel left out or marginalized in the development project of halal tourism.

However, because there is no single definition related to the concept of halal tourism, various definitions have developed in the community, including negative views on the concept of halal tourism. In this context, the challenges for developing halal tourism are actually starting to emerge. In addition, the enormous economic potential will certainly bring in various parties to get involved and fight for profits from the development of halal tourism in Lombok. These various prospects and challenges will be explained in more detail below.

The explanation regarding the prospects and challenges in developing halal tourism in this study is based on the reality that occurred in the two locations in this study: Narmada District, West Lombok Regency, especially in Suranandi Village and in Mataram City, especially around subdistrict of Mataram.

Opportunities and Challenges in West Lombok

The first site for this research is at West Lombok regency. This place is chosen based on the fact that many Hindu holy sites are located in this regency, especially at the District of Narmada. The holy water for Hindu, for example, is taken from this place. In addition, the number of Hindu people is the second highest number after the city of Mataram.

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekotong	46 056	12	2	5 297	63	-
Lembar	41 573	-	-	1 108	2 266	-
Gerung	68 783	39	-	8 268	-	-
Labu Api	55 782	59	5	1 266	13	-
Kediri	55 687	-	-	3 293	5	-
Kuripan	42 038	40	-	2 379	-	-
Narmada	77 736	22	18	10 267	56	-
Lingsar	54 512	13	-	2 423	-	-
Gunung Sari	69 104	24	49	2 262	31	-
Batu Layar	40 547	123	31	1 926	22	-
Lombok Barat	551 818	332	105	38 489	2 456	-

Population by Subdistrict and Religion in Lombok Barat Regency, 2019

The higher number of adherents has also consequences to the number of prayer place, as shown in the table below:

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Mushola <i>Pray Room</i>	Gereja Protestan <i>Protestant Church</i>	Gereja Katholik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Temple</i>	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekotong	66	31	-	-	39	1
Lembar	73	90	-	-	6	5
Gerung	82	116	-	-	33	-
Labu Api	52	95	-	-	6	-
Kediri	35	69	-	-	3	-
Kuripan	32	79	-	-	5	-
Narmada	97	92	-	-	24	-
Lingsar	71	59	-	-	16	-
Gunung Sari	93	18	-	-	9	-
Batu Layar	55	13	-	-	12	-
Lombok Barat	656	662	-	-	153	6

Of course, this research is not covered all area of West Lombok, but concentrated only at District of Narmada, particularly at the village of Suranandi, where the number population of the village among Muslim and Hindus is relatively equal. Interestingly, the head of the village is held by Hindus, I Nyoman Adwisana,S.Fil.

The term khayangan seems appropriate enough to describe a green village full of religiosity. This is strengthened by the meaning of the name of the village when referred to from an ancient Javanese dictionary, Suranadi has the meaning of heaven. Suranadi itself comes from two syllables; Sura which means god and Nadi which means river.

This is also evidenced by the many sources of very clean water, abundant and sacred water resources.

Talking about the geographical location, Suranadi village is located not too far from the center of Mataram city, which is about 18KM or can be reached for half an hour drive with easy access. This village is one of 21 villages and sub-districts in Narmada sub-district, Kab. West Lombok-NTB. Having an area of 844.30 hectares, it is not surprising that a protected forest has been firmly established in the middle.





Lombok has never been separated from the exotic customs and culture of the Sasak tribe, a culture whose authenticity is still maintained. Sasak gamelan, a traditional musical instrument whose existence has become a special lure for visiting tourists. Played during certain events, such as celebrations, traditional weddings, etc. In addition to the Sasak gamelan, there are several cultures that exist in Suranadi village

including; peresehan dance, remembrance of the times, sorong lemongrass and many more. However, since this pandemic the activities of celebrating holidays have been shifted slightly, and temporarily paused, this has also affected the intensity of cultural performances in Suranadi village, especially the Sasak gamelan.

After the story of coolness and cultural friendliness, Suranadi also has a story about peace and tranquility. Suranadi which has a population of 6137 people looks more attractive because of the harmony of different beliefs with 60% of the total population adheres to Hinduism, then 40% adherents to Islam. Not infrequently in their religious activities they work together for the success of certain events. At the same time, sometimes the sacred verses of the Hindu prayers chanted at the temple can be heard during prayers. In another corner of Suranadi, there was also the sound of the holy call to prayer (adzan) being recited, indicating the time for Muslims to pause all activities and rush to fulfill the call of the Rabbi. Both, Hindu poetry and the call to prayer are simultaneously raised by followers of their respective religions without anyone feeling disturbed, both of them greet the universe together.

In Suranadi, Hindus have several temples, namely: Ulon Temple which is located in the northeast and directly adjacent to a protected forest

area, this temple is the largest and main temple for Hindu worship in Suranadi. Besides Ulon Temple, there are still Pangentas Temples and PaClean Temples, each of which has a different use. However, Suranadi still did not leave Lombok from the nickname of the island of a thousand mosque. In Suranadi village itself, each hamlet has a mosque or prayer room for Muslims to carry out their worship.

The harmonious life that exists in Suranadi village can actually be seen as a form of extraordinary halal tourism potential, especially related to the image of a peaceful and tolerant Islam which in recent years seems to be a rare item that is difficult to find in Islamic countries, especially in the Middle East. However, to make this potential part of the development of the halal tourism concept, efforts are needed to be willing to listen and accommodate the interests of the Hindu community. Unfortunately, the development of the concept of halal tourism so far is still centered and oriented to the Muslim community and tends to leave followers of other religions.

The City of Mataram

An image of shade and peace like in Suranadi village is of course very difficult to find in urban areas such as Mataram City. However, if we look back at the history of Mataram, it will be clear that the harmony

of religious life between the Muslim and Hindu communities is still clearly visible from the various buildings ranging from the Old Town of Ampenan, Mataram City and the Cakranegara region. Building mosques and temples that are next to each other or facing each other are very easy to find throughout the area.

The heterogeneity of society in the city of Mataram, as also occurs in other big cities in Indonesia, is quite clear, including in terms of the religion adopted, as shown in the following table:

Kelurahan Village (1)	Islam Moslem (jiwa/people) (2)	Nasrani Cristen (jiwa/people) (3)	Hindu Hindhu (jiwa/people) (4)	Budha Budhis (jiwa/people) (5)
1. Pagesangan	5 138	48	3 196	17
2. Mataram Timur	4 168	121	1 074	12
3. Pagesangan Barat	8 616	9	908	-
4. Pagesangan Timur	4 108	110	4 270	13
5. Pejanggalik	5 619	486	2 135	62
6. Punia	5 814	131	616	29
7. Pagutan	8 117	8	293	-
8. Pagutan Barat	8 350	206	1 607	20
9. Pagutan Timur	4 824	21	1 168	-
Jumlah / Total	54 754	1 140	15 267	153

In Pagesangan Timur Village, for example, it is clear that the number of Hindus is slightly higher than the number of Muslims. This certainly indicates that efforts to involve the Hindu community in the development of the concept of halal tourism should indeed be done.

Historically speaking, the city of Mataram on (island) Lombok at this time can be seen when it was between (city) Ampenan and (city) Cakranegara. These three old cities were later merged into Mataram City (which is now the capital of West Nusa Tenggara Province). In the era of Karangasem, Mataram (city) was inhabited by different people. The northern part (city) of Mataram is the Sasak people (Lombok) and the southern part is the Balinese. The northern part of the city of Mataram was then expanded to form the Selaparang sub-district. The cities of Ampenan and Cakranegara were also expanded, respectively, by forming the sub-districts of Sandubaya and Sekarbela. The six sub-districts that now make up Mataram City started from three cities in the following order (from the coast): Ampenan, Mataram and Cakranegara. This sequence becomes a navigation marker for the formation of the present city of Mataram.



The existence of several old buildings, monuments, and places of worship adjoining mosques and temples, can be managed properly and serve as an asset in developing the concept of halal tourism which in addition to pampering Muslim travelers with views that will not be found in other places, also provide valuable lessons related to the management and application of moderate and tolerant Islamic teachings that have been known for hundreds of years.

CHAPTER FOUR

REREADING THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM IN LOMBOK

There are several notes that need to be considered related to the concept of developing halal tourism in Lombok based on data collected in two areas: Suranadi Village and the Mataram City, especially related to redifining the concept “halal tourism” and considering harmonious life among Muslim and Hindu as an asset for halal tourism package.

Redefining the Concept of “Halal Tourism”

In general, the development of halal tourism in Indonesia, including in Lombok, is actually quite encouraging, considering that Indonesia is still seen by the world as one of the best halal tourism locations in the world. However, there are several negative indicators that need to be taken seriously: *first*, there is a tendency that halal tourism is used as an entry point by some politicians to support the implementation of Islamic law in this country; *second*, the lack of socialization and participation from business actors and other religious communities, in the context of Lombok, of course referring to the Hindu community which is quite significant in number, especially when viewed from the

grassroots level at the village or sub-district level; and *third*, the growing variety of definitions related to the concept of halal tourism.

Those three indicators are certainly related to each other. Efforts to pass several regional regulations with sharia nuances which are quite widespread in several places in Indonesia in the last few years have generated a fairly wide controversy in the community. Some people view that the shariatization of regional regulations is the first step which will eventually be seen as replacing the Pancasila ideology with Islamic law. In this context, the rejection does not only come from those of different religions, but also becomes part of the conflict between Islamic groups in the country, especially between mainstream Islam Muhammadiyah and NU vis a vis transnational Islamic group.

This condition of course raises concerns for non-Muslim colleagues so that not a few of them have negative views related to halal tourism, as shown in the rejection of the presence of halal tourism on the island of Bali. The concept of halal tourism that has been developed is no more seen as an effort to take over their tourism assets. The meaning of halal tourism as part of the Islamization of tourism assets is something that cannot be avoided. Moreover, most of the informants who are Hindus, especially in Mataram City have the same view or at least they choose to speak neutrally because they are indeed a minority group.

The various terms used in the context of halal tourism, such as “Islamic tourism”, “halal hospitality”, “Shari'ah hotel”, or “Muslim Friendly tourism”, which are not accompanied by a comprehensive explanation also contribute to the meaning of the concept of halal tourism in Indonesia. Several places. Halal tourism which has already been connoted as a form of Islamization also gives us an idea of how the process of socializing the concept of halal tourism that is carried out does not specifically accommodate the interests of developing non-Muslim communities, especially Hindu communities.

These facts should be used as a consideration to the authority to create an official term of halal tourism which free from negative image, not only for Muslims, but also for non-Muslims. A term like “Muslim Friendly Tourism” perhaps will be more acceptable compare to halal tourism, which has been negatively portrayed as “Islamization” of tourism. This rebranding of halal tourism is an important step that should be followed by a massive socialization for all Indonesian citizen, regardless their religious affiliation and ethnicity.

Go Beyond the Standards of Halal Tourism

Halal tourism development efforts which are currently being intensively implemented in several local governments in the country, often only

touch the physical aspects related to the halalness of a product, including the management process. These issues should no longer need to be worried in the context of the Indonesian people, who are predominantly Muslim and whose daily life cannot be separated from religious aspects. The issue of providing facilities and infrastructure in accordance with the demands of Islamic teachings should indeed be a big problem when the population of halal tourism development areas is still dominated by non-Muslims. In Western countries, for example, the existence of mosques, halal food, and the like will certainly be very difficult to realize and require significant development costs.

A simple example of this phenomenon, for example, has never existed in this country any issues related to the halalness of chicken or beef from the side of the animal slaughtering process. Chicken and beef available in traditional markets, even without a halal stamp from the MUI, people will not doubt the halalness of the meat because the person who slaughters the animal is almost certainly a Muslim and he will follow the slaughtering procedure according to Islamic teachings. It is different in Western countries where the majority of the population is non-Muslim, so the discourse related to the process of slaughtering animals, which is likely to be carried out by non-Muslims, will become

a separate problem for certain Islamic groups according to the schools they adhere to.

Therefore, it is not appropriate if then efforts to develop halal tourism in the country, especially on the island of Lombok, are only oriented to a physical or infrastructure aspect. Criteria of being a halal tourist destination set by SESRIC, for example, has easily been fulfilled by most tourist destinations in Lombok. Place for prayer, halal foods, shari'ah hotel, facility for fasting, and Islamic package tours, can easily be found in every corner of places.

In addition, if the development of the halal tourism concept only follows the required halal standards, then there will be no comparative advantage to be proud of because it is not easy to replicate in other places. Moreover, investors with unlimited funds can at anytime and anywhere replicate what we have developed regarding halal tourism, including conjuring beaches and replicating artificial natural beauty. Therefore, it is necessary to make efforts to optimize all existing potentials, including harmony in the daily life of people between followers of different religions. Islam, which claims to be a religion that is rahmatan lil alamin, certainly needs to show moderate values and tolerance which are increasingly rare and difficult to find in Islamic

countries in the Middle East, especially after the emergence of the Arab Spring phenomenon.

The two locations in this study provide a good overview of how to manage socio-religious life among followers of different religions, particularly Muslims and Hindus. The fragments of harmonious life between Muslims and Hindus that have existed for hundreds of years can certainly be used as an asset for halal tourism that offers a different alternative compared to various "regulated" natural attractions. Aspects of real learning about the practice of living together will find its urgency in the midst of a world community that is experiencing crises and various religious based conflicts.

To realize this idea, a serious initial step is needed to involve different religious communities to sit down together to discuss how to develop the concept of halal tourism which is more acceptable to all parties and also not used as a tool to sow certain ideologies that are contrary to Pancasila and the Constitution. 1945.

CHAPTER FIVE

CONCLUSION

This research on "Developing Halal Tourism in an Island of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges" is intended to contribute ideas related to the development of the concept of halal tourism, which many parties suspect is still understood in various ways by the public and tends to raise concerns, especially for non-Muslims. Muslims whose position seems to be increasingly marginalized. This is necessary to get the attention of all parties so that the challenges that arise in the development of the halal tourism concept can be handled more wisely.

There is not enough socialization of the concept of halal tourism for Hindus fellows. Some of them have similar idea with their fellows in Bali in rejecting the concept of halal tourism because they believe that halal tourism will affected their traditions and practices. Meanwhile, other Hindus seem to have a neutral position, meaning that they do not really understand about the concept of halal tourism but willing to support it, as long as they still have freedom in expressing their religious traditions and practices. These relatively negative opinions


from Hindus communities have to be considered seriously by all related parties in developing halal tourism in Lombok as challenges to re-evaluate the concept of halal tourism to prioritize the Islamic values of moderation rather than economic and ideological oriented, including the use of more acceptable term of “Muslim-friendly tourist destination”.

BIBLIOGRAPHY

- Antoni, A. (2018). *SERTIFIKASI HALAL PADA PERHOTELAN SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN HALAL TOURISM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH* (Vol. 2): Universitas Nurul Jadid.
- Azizah, L. (2021). *Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Islam Menggunakan Metode Analisis SWOT Halal Tourism* (Vol. 4): State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel.
- Baihaqi, M. (2019). *WISATA HALAL DI GILI TRAWANGAN LOMBOK UTARA* (Vol. 6): IAIN Tulungagung.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). *Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future* (Vol. 19): Elsevier BV.
- Bochner, A. P., & Ellis, C. (2002). *Ethnographically speaking : autoethnography, literature, and aesthetics*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Faraudis, Z., Andiani, N. D., & Rahmawati, P. I. (2019). *Bingkai Halal dan Non Halal: Studi Kasus Penerapan Halal Food di Restoran Spice Beach Club Bali* (Vol. 2): Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ferdiansyah, H. (2020). *PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA MELALUI KONSEP SMART TOURISM* (Vol. 2): Universitas Padjadjaran.

- Ferdiansyah, L. F., Sulhaini, S., & Athar, H. S. (2020). *PENERAPAN KONSEP PARIWISATA HALAL PADA CITRA MEREK PULAU LOMBOK* (Vol. 9): Universitas Mataram.
- Handayani, B., Seraphin, H., & Korstanje, M. (2019). *Halal Tourism in Bali, Why Not?* : IGI Global.
- Harisah, H., Suhaimi, R., & Mukri, S. G. (2020). *Pertimbangan Halal Thayyib pada Wisata Non Halal di Madura* (Vol. 4): Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2019). *THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL SHARIA BOARD'S FATWA NUMBER 108 YEAR 2016 ABOUT SHARIA TOURISM ON HALAL TOURISM PRODUCTS* (Vol. 24): IAIN Metro Lampung.
- Karjaya, L. P. (2020). *Implementasi Konsep Halal Tourism Dan Konvensional Thailand Dalam Meningkatkan Foreign Direct Investment di Nusa Tenggara Barat* (Vol. 2): Universitas Mataram.
- Komalasari, D., Hadijati, M., Fitriyani, N., & Kurnia, A. (2020). *Factor Extraction and Bicluster Analysis on Halal Destinations in Lombok Island* (Vol. 4): STMIK Bumigora Mataram.
- Menghayati, O. S., Barkah, Q., & Junaidi, H. (2021). *Community Based Tourism dan Sustainable Tourism: Pengembangan Pariwisata Halal pada Kawasan Destinasi Wisata Di Kota Pagar Alam* (Vol. 6): CV. Syntax Corporation Indonesia.
- Nahidloh, S., & Qadariyah, L. (2021). *Sharia compliance as the potential factor for halal tourism destination development* (Vol. 2): State University of Malang (UM).
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). *Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung* (Vol. 7): STIE AAS Surakarta.

- Perguna, L. A., Triharini, S., & Pahlevi, D. S. (2021). *Exploring perception and resistance on halal labeling: An insight from Denpasar, Bali*: Routledge.
- Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., & Wahyulina, S. (2019). *PERSEPSI DAN PREFERENSI WISATAWAN MUSLIM TERHADAP SARANA DAN PRASARANA WISATA HALAL DI LOMBOK (STUDI KASUS KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA)* (Vol. 4): Universitas Mataram.
- Pratama, A. H., Sulistiyanto, S., & Ali, Y. (2019). *THE EFFORT OF WEST SUMATRA PROVINCE TO EMBRACE HALAL TOURISM*: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Puspa, V. M., & Hyangsewu, P. (2021). *Public's Perception of Halal Food Tourism at Speciality Restaurants in Bandung* (Vol. 5): Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- Ramadhani, M. (2021). *DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA* (Vol. 1): IAIN Tulungagung.
- SESRIC. (2017). Strategic Roadmap for Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1777&refID=1071>
- Wijaya, L. H. (2020). *The Impact of Halal Tourism on Regional Economic Growth in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia* (Vol. 12): LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research : design and methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2

TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
 - c. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;
 - d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di

bidang Usaha Pariwisata Syariah.

7. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
8. Forum Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan
9. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri.
10. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
11. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies yang selanjutnya disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
12. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.
17. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
18. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

19. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
20. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan atas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan; dan
- d. partisipatif;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan

- c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
- a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

(2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal;
- c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
- e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI, dan HPI.

BAB V INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 11

(1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.

(2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:

- a. arah kiblat di kamar hotel;
- b. informasi masjid terdekat;
- c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
- d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
- e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
- g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata Halal

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;
- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 2
Akomodasi

Pasal 14

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - b. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 3
Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 4
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 16

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Paragraf 5
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 18

Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pasal 19

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 20

(1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:

- a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
- b. nonpemerintah.

(2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.

(3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI FKD, dan BPPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiasaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dianggarkan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai wisata halal yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY H. SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR125

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (2/141/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dr. Muhammad Agus Patria, SH. MH.

Pembina Tk. I (IV/d)
NIP. 196108011987101002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan “icon” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara.

Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti; Zelandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu.

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Pariwisata Indonesia tengah bergembira, karena *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA) telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparansi adalah proses keterbukaan dari pemerintah daerah dan pengelola kepariwisataan dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kebijakan dalam kegiatan penyelenggaraan pariwisata halal harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah

Huruf d

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah seperti; toilet, tempat berwudlu, dan kamar mandi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Cukup jelas
Pasal 30
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 125



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang: a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;

c. bahwa Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;

d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KabupatenKabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah KabupatenKabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA HALAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai lembaga sertifikasi di bidang usaha pariwisata syariah.
6. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
7. Sertifikasi Penyelenggara Pariwisata Halal adalah pengakuan kehalalan suatu usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal DSN-MUI.
8. Lembaga Sertifikasi Halal adalah lembaga yang dibentuk oleh DSN-MUI untuk menilai dan memberikan tanda kehalalan suatu penyelenggaraan pariwisata halal
9. Label Pariwisata Halal adalah tanda kehalalan suatu pariwisata tertentu
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip Islami.
14. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
15. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel yang memenuhi prinsip-prinsip Islami.
16. Perhimpunan Penyelenggara Pariwisata Halal yang selanjutnya disebut P3H adalah asosiasi atau wadah nonprofit yang didirikan oleh penyelenggara pariwisata halal yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan

- pertumbuhan industri pariwisata halal di Kabupaten Lombok Barat.
17. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
 18. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
 19. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
 20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 21. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
 22. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Halal adalah mewujudkan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan oleh pengelola pariwisata.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri;
- d. kelembagaan;
- e. sertifikasi;
- f. fasilitas kemudahan;

- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
DESTINASI PARIWISATA HALAL
Bagian Kesatu
Fasilitas
Pasal 5

- (1) Destinasi Pariwisata Halal, meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim;
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar prinsip-prinsip Islami; dan
 - c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal; dan
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan
 - c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing disektor pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 9

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung dalam pengembangan Pariwisata Halal.

BAB V

INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 10

- (1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip Islami.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat;
 - g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci;
 - h. urinoir protector bagi Wisatawan; dan
 - i. tempat pembuangan sampah yang memadai
- (3) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Industri Pariwisata Halal

Pasal 11

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip Islami sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 12

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran;
 - d. SPA.
 - e. hotel;
 - f. turis atraksi; dan
 - g. sumber daya pelaku pariwisata.
- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 1

Akomodasi

Pasal 13

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar halal.
- (2) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 2

Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 14

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 3
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 15

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 16

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.
- (3) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 17

- (1) Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:
 - a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
 - b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan pada destinasi pariwisata halal; dan
 - c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Jenis Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - b. kelembagaan nonpemerintah; dan
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dibidang kepariwisataan.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang kepariwisataan.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan dan memberdayakan penyelenggaraan Pariwisata Halal, perlu dibentuk P3H.
- (2) P3H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang untuk membantu pemerintah dalam mempromosikan, mengembangkan dan memberdayakan iklim usaha destinasi wisata halal.
- (3) Pemberdayaan terhadap penyelenggara pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh P3H dan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.
- (4) Peran P3H dalam pemberdayaan penyelegaraan pariwisata halal dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyerap aspirasi anggota untuk diperjuangkan kepada pemerintah;
 - b. meningkatkan kesadaran pariwisata halal bagi masyarakat;
 - c. melakukan fasilitasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pariwisata halal;

- d. mengembangkan kerja sama dengan perhimpunan atau asosiasi lain dalam mewujudkan tujuan pariwisata halal;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam pendataan pengelola/penyelenggara pariwisata halal; dan/atau
 - f. meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pariwisata halal dengan Dinas, dan pihak lain.
- (5) Tata cara dan prosedur kerja P3H diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (6) Pengangkatan pengurus P3H ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait dan dengankabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat Kabupaten; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.

BAB VII

SERTIFIKASI HALAL

Pasal 22

Penyelenggara usaha pariwisata halal harus memiliki sertifikasi:

- a. sertifikasi usaha; dan
- b. sertifikasi Profesi.

Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggara Pariwisata Halal, wajib memiliki Sertifikat Usaha.
- (2) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berdasarkan peraturan undang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Penyelenggara Pariwisata Halal, wajib memiliki Sertifikat Pariwisata Halal.
- (2) Setiap pelaku usaha atau badan usaha yang akan memperoleh sertifikasi halal harus mengajukan permohonan kepada DSN-MUI.
- (3) Pelaku Usaha atau Badan Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. aspek produk;
 - b. aspek pelayanan; dan
 - c. aspek pengelolaan sesuai prinsip-prinsip Islami.

Pasal 25

- (1) Setiap Usaha Pariwisata yang telah memperoleh sertifikat harus memasang Sertifikat Usaha Pariwisata halal di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Usaha Pariwisata halal wajib memperbarui Sertifikat Usaha Pariwisata halal 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya telah berakhir.

BAB VIII

FASILITAS KEMUDAHAN USAHA PARIWISATA HALAL

Pasal 26

Untuk mengembangkan pariwisata halal, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri atas:

- a. pajak restoran;
- b. pajak hotel;
- c. retribusi izin memasuki tempat wisata.

Pasal 27

- (1) Fasilitas kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26, berupa:
 - a. pengurangan; dan
 - b. keringanan.
- (2) Fasilitas kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 diberikan kepada pelaku usaha atau bidang usaha yang sesuai dengan jenis fasilitas yang diberikan.
- (3) Fasilitas kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 28

Pengurangan dan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berdasarkan permohonan dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha.

Pasal 29

- (1) Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak dan retribusi terutang.
- (2) Besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang dihitung dengan cara mengalikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tarif yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 30

- (1) Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dalam bentuk keringanan Sanksi Administrasi dan pokok pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Besaran keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penetapan.
- (3) Besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang dihitung dengan cara mengalikan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha di bidang Pariwisata Halal yang memperoleh fasilitas pengurangan dan atau keringanan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha dan/atau kegiatan usaha.

- #### Pasal 32
- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar:
 - a. laporan Badan Usaha atau Pelaku Usaha di bdiang pariwisata halal yang memperoleh fasilitas pengurangan, keringanan, atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di bidang pariwisata halal yang memperoleh fasilitas pengurangan, keringanan, atau pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kepariwisataan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kepariwisataan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah dianggarkan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN ATAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Wajib Pajak
 - b. jenis atau bidang usaha;
 - c. sertifikasi halal atas kegiatan usaha;
 - d. susunan dan kinerja manajemen;

- e. salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - f. salinan izin prinsip Badan Usaha atau Pelaku Usaha; dan
 - g. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB XIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 38

- (1) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila Badan usaha atau pelaku usaha:
 - a. tidak lagi melakukan kegiatan pariwisata halal;
 - b. tidak menyampaikan laporan;
 - c. pailit; dan/atau
 - d. terlibat tindak pidana.
- (2) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah Teknis.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan apresiasi kepada pelaku pariwisata halal.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada hotel halal terbaik, restoran halal terbaik, dan agent travel halal terbaik.
- (3) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penetapan hotel halal terbaik, restoran halal terbaik, dan agent travel halal terbaik dilakukan setelah melalui proses penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur;
 - a. Dinas yang menangani pengelolaan pariwisata;
 - b. Dinas yang menangani Keuangan Daerah;
 - c. Asosiasi Travel Halal;
 - d. Asosiasi Hotel Halal;
 - e. Asosiasi Restoran Halal;
 - f. Perwakilan MUI; dan
 - g. Perwakilan Tokoh Masyarakat.
- (6) Apresiasi hotel halal terbaik, restoran halal terbaik, dan agent travel halal terbaik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Semua peraturan dan ketentuan yang ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 28 Februari 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID
Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH,

H.MOH. TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 01
NOMOR REGISTER 7 TAHUN 2017

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan “icon” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara.

Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti; Zelandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu. Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Pariwisata Indonesia tengah bergembira, karena *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA) telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan fasilitas bersuci yang memenuhi standar prinsip-prinsip Islami seperti; toilet, tempat berwudlu, dan kamar mandi.

- c. Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 127.11 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA
PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KAALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan judul-judul dan personalia penelitian *research leader* Luar Jawa yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - bahwa personalia penelitian yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu, layak dan kompeten untuk melaksanakan kegiatan penelitian *research leader* Luar Jawa yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;;
 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tanggal Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI.

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Depertemen Agama;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-54/a/462/0398 tanggal 5 Maret 1998;
 7. DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2020 Revisi 4 tanggal 4 Mei 2021

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Judul dan Personalia Penelitian Research Leader Luar Jawa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2021, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Dana **Penelitian Research Leader Luar Jawa** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sejumlah **Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan rincian **5 Judul @ Rp 60.000.000,00** yang dibayarkan langsung kepada Peneliti yang bersangkutan melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Adisucipto, dengan nomor rekening sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan masukan dalam seminar proposal.

- KEEMPAT : Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:
- a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2021 dengan judul yang telah ditentukan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian
- KELIMA : Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
- a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun 2021
 - b. Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 **MAK. 2132.BEI.003.004.QD.521219**
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal 8 JULI 2021



A ALMAKIN ✓

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 127.11 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 JULI 2021

TENTANG

PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

NO.	NAMA	UNIT/ FAKULTAS	JUDUL PENELITIAN
1	2	3	4
1.	Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.	Syariah dan Hukum	Adolescent Motherhood in West Lombok: The Interplay of Culture, Religion and Child Protection Policy
2.	Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Rebranding of Tanggamus Regency after the Expansion of South Lampung Regency: Strategy, Pattern, and Effectiveness
3.	Achmad Zainal Arifin, S.Sos, M.A., Ph.D.	Ilmu Sosial dan Humaniora	Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges
4.	Ir. Trio Yonathan Tejakusuma, S.T., M.T.	Sains dan Teknologi	"Problems, Potentials, and Resources of Disadantaged areas, (case study : Suranadi, Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat) "
5.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	Ilmu Sosial dan Humaniora	Profiling Community Vulnerabilities and Capacities to Flood Disasters: An Indicator-based Vulnerability and Capacity Assessment for Tanah Bumbu District, South Borneo



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 127.11 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 JULI 2021

TENTANG

DATA REKENING PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

NO.	NAMA PENELITI	ATAS NAMA PENERIMA (DALAM REKENING)	NOMOR REKENING
1.	Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.	MUHRISUN	1370016498194
2.	Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.	ADIB SOFIA	1370016496560
3.	Achmad Zainal Arifin, S.Sos, M.A., Ph.D.	ACHMAD ZAINAL ARIFIN, MA	1370017913829
4.	Ir. Trio Yonathan Tejakusuma, S.T., M.T.	TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA	1370017913712
5.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	ASTRI HANJARWATI, S.SOS	1370017913753



LAPORAN KEUANGAN

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3404021811750005

Nama : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, MA
Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 18-11-1975
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : TEBON XIII
RT/RW : 001 / 029
Kel/Desa : SIDOLUHUR
Kecamatan : GODEAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 18-11-2018



SLEMAN
30-07-2013

Cucip



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 25.731.911.1-542.000

ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.

TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR,
SIDOLUHUR, GODEAN, SLEMAN, DI YOGYAKARTA 55564

TERDAFTAR : 30-05-2009



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN BIMA

NIK : 5206063112911009

Nama : SADRUL IMAM
Tempat /gl Lahir : BUGIS SAPE, 31-12-1991
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : DUSUN KP. BARU
RT/RW : 003/002
Kev/Desa : BUGIS
Kecamatan : SAPE
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BIMA
11-12-2017



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 127.11 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA
PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KAALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan judul-judul dan personalia penelitian *research leader* Luar Jawa yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b. bahwa personalia penelitian yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu, layak dan kompeten untuk melaksanakan kegiatan penelitian *research leader* Luar Jawa yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tanggal Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI.

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Depertemen Agama;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana, Pejabat Pengaji Tagihan Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-54/a/462/0398 tanggal 5 Maret 1998;
 7. DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2020 Revisi 4 tanggal 4 Mei 2021

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021
- KESATU :** Menetapkan Judul dan Personalia Penelitian Research Leader Luar Jawa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2021, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Memberikan Dana Penelitian Research Leader Luar Jawa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan rincian 5 Judul @ Rp 60.000.000,00 yang dibayarkan langsung kepada Peneliti yang bersangkutan melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Adisucipto, dengan nomor rekening sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal.

- KEEMPAT : Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:
- a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2021 dengan judul yang telah ditentukan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian
- KELIMA : Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
- a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun 2021
 - b. Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 MAK. 2132.BEI.003.004.QD.521219
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku *sejak tanggal ditetapkan*, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 127.11 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 JULI 2021

TENTANG

PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

NO.	N A M A	UNIT/ FAKULTAS	JUDUL PENELITIAN
1	2	3	4
1.	Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.	Syariah dan Hukum	Adolescent Motherhood in West Lombok: The Interplay of Culture, Religion and Child Protection Policy
2.	Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Rebranding of Tanggamus Regency after the Expansion of South Lampung Regency: Strategy, Pattern, and Effectiveness
3.	Achmad Zainal Arifin, S.Sos, M.A., Ph.D.	Ilmu Sosial dan Humaniora	Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges
4.	Ir. Trio Yonathan Tejakusuma, S.T., M.T.	Sains dan Teknologi	"Problems, Potentials, and Resources of Disadvantaged areas, (case study : Suranadi, Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat) "
5.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	Ilmu Sosial dan Humaniora	Profiling Community Vulnerabilities and Capacities to Flood Disasters: An Indicator-based Vulnerability and Capacity Assessment for Tanah Bumbu District, South Borneo



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 127.11 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 JULI 2021

TENTANG

DATA REKENING PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

NO.	NAMA PENELITI	ATAS NAMA PENERIMA (DALAM REKENING)	NOMOR REKENING
1.	Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.	MUHRISUN	1370016498194
2.	Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.	ADIB SOFIA	1370016496560
3.	Achmad Zainal Arifin, S.Sos, M.A., Ph.D.	ACHMAD ZAINAL ARIFIN, MA	1370017913829
4.	Ir. Trio Yonathan Tejakusuma, S.T., M.T.	TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA	1370017913712
5.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	ASTRI HANJARWATI, S.SOS	1370017913753



RINCIAN LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN LAPORAN KEUANGAN
PENELITIAN RESEARCH LEADER LUAR JAWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	PRA LAPANGAN					Rp 18.800.000
	FGD Penyusunan dan Penggalian Data					Rp 9.400.000
a	Honor Narasumber	2	1	OK	900.000	Rp 1.800.000
b	Makan peserta diskusi	24	1	OK	Rp 25.000	Rp 600.000
c	Transport Peserta	20	1	OK	Rp 150.000	Rp 3.000.000
d	Uang Harian Peneliti (1 Ketua, 3 Anggota)	4	5	OK	Rp 200.000	Rp 4.000.000
	FGD Uji Instrumen					Rp 9.400.000
a	Honor Narasumber	2	1	OK	900.000	Rp 1.800.000
b	Makan peserta diskusi	24	1	OK	Rp 25.000	Rp 600.000
c	Transport Peserta	20	1	OK	Rp 150.000	Rp 3.000.000
d	Uang Harian Peneliti (1 Ketua, 3 Anggota)	4	5	OK	Rp 200.000	Rp 4.000.000
B	PENGUMPULAN DATA LAPANGAN					Rp 18.872.092
a	Uang Harian					
	Uang Harian Tim Peneliti (Ketua, Anggota)	4	8	OH	Rp 200.000	Rp 6.400.000
b	Transport luar Kota					
	Transport Peneliti	3	1	OK	Rp 2.730.518	Rp 8.191.554
c	Sewa Penginapan	3	1	OK	Rp 1.426.846	Rp 4.280.538
C	Penyusunan Laporan Hasil					Rp 9.560.000
a	Honorarium Pengolah Data	2	1	Penelitian	Rp 1.540.000	Rp 3.080.000
b	Honorarium Pembantu Peneliti	3	72	O/Jam	Rp 30.000	Rp 6.480.000
D	Pasca Lapangan					
1	FGD Ekspose Hasil					Rp 11.800.000
a	Honorarium Narasumber	2	2	OJ	Rp 900.000	Rp 3.600.000
b	Honorarium Moderator	1	2	Keg	Rp 900.000	Rp 1.800.000
c	Transport Narasumber	2	2	Keg	Rp 200.000	Rp 800.000
d	Transport Moderator	1	2	Keg	Rp 200.000	Rp 400.000
e	Uang Harian Tim Peneliti (Ketua, Anggota)	4	2	OK	Rp 200.000	Rp 1.600.000
g	Transport Peserta	10	2	OK	Rp 150.000	Rp 3.000.000
h	Makan peserta	10	2	OK	Rp 30.000	Rp 600.000
E	Belanja Bahan					Rp 967.908
a	ATK	1	1	buah	Rp 367.908	Rp 367.908
b	Fotokopi dan jilid	4	1	Keg	Rp 150.000	Rp 600.000
	Total Biaya Penelitian					Rp 60.000.000

"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"


PRA LAPANGAN

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PNK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Tahun Anggaran : 2021
Nomor MAK : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber FGD Penyusunan dan Penggalian Data

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS		PPh 21 Non PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%	6%			
1	Rayyan Al-Fatih, M.Si	Narasumber	-	900.000	1	900.000			54.000	845.000	1	
2	Kadeejah An-Nida, MA.	Narasumber	-	900.000	1	900.000			54.000	845.000	2	
	Jumlah				1.800.000	1.800.000			108.000	1.692.000		

Yogyakarta, 22 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Ahmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 2008011013



NPWP : 25.731.911.1-542.000
NAMA : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
ALAMAT : TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 07-07
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 108.000
TERBILANG : Seratus Delapan Ribu Rupiah

URAIAN : Honor narsum FGD Penyusunan Desain Operasional
NPWP PENYETOR : 25.731.911.1-542.000
NAMA PENYETOR : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 2259 3589 6325 140
MASA AKTIF : 23/01/2022 08:38:37

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. YOGYAKARTA 55000

394384378

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPF BILLING)

Tanggal : 30-12-2021 09:31:50
No.Resi : 55000-71/2021/810321 Petugas : 550005528

Tanggal Buku : 30-12-2021 NTP : 938756581693
Kode Cabang Pos : 055000 NTPN : C23DC04DFJ6DFBOK
STAM : 581693

Maka Transaksi : 30-12-2021 09:31:52
Kode Billing : 225933896325140
NPWP : 257319111542000
Nama Wajib Pajak: ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.

Alamat : TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLIHUR - KAB. SLEMAN

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 07072021

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 108.000

Mata Uang : IDR
KANTORPOS

Terbilang : (Seratus delapan ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



TEK0691

WKL-042021

DAFTAR HADIR PESERTA FGD PENYUSUNAN DAN PENGGALIAN DATA

"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

Hari : Kamis
 Tanggal : 22 Juli 2021
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : Ruang IC Fishum

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Rayyan Al-Fatih, M.Si	Narasumber	
2	Kadeejah An-Nida, MA.	Narasumber	
3	Aditya Pranata	Peserta	
4	Dimas Arya Prathama	Peserta	
5	Figriyah Azizah	Peserta	
6	Husaini Pranoto	Peserta	
7	Ryan Nazril Ahmad	Peserta	
8	Citra Putri Imanda	Peserta	
9	Widi andita	Peserta	
10	Akbar Novianto Danarhadi	Peserta	
11	Manda Arva Safaraya	Peserta	
12	Liffa Nur Ethiekusuma	Peserta	
13	Nafiri Hagatang Turang	Peserta	
14	Asyka Izzuddin	Peserta	
15	Siti Zaenab	Peserta	
16	Juny Maulicha	Peserta	
17	Deswinta Angelita	Peserta	
18	Syafaruddin	Peserta	
19	Noura Latifah	Peserta	
20	Zarifa Vandari	Peserta	
21	Nana Althofunnisa	Peserta	
22	Jubairi	Peserta	
23	Erni Yustissiani	Peserta	
24	Sadrul Imam	Peserta	

Yogyakarta, 22 Juli 2021

Mengetahui,
 Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
 NIP. 19751118 200801 1 013



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KWITANSI PEMBAYARAN UP*)

Th. Anggaran : 2021
No. Bukti :
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 600.000,-
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Konsumsi Peserta FGD Penyusunan dan Penggalian Data, dengan Rincian sebagai berikut:

Konsumsi	24 Dos x	x	@ Rp. 25.000	= Rp. 600.000,-
Jumlah				= Rp. 600.000,-

Untuk Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021,
berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:
"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges".

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Yogyakarta, 12 Desember 2021

Penerima Barang
Ketua Peneliti

Penerima Uang

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

.....
PUDI



**Rumah Makan Padang
PUTRA PILIANG**
Jl.Timoho No. 38B Yogyakarta
Telp. 0813 9276 9291

Jl.Timoho No. 38B Yogyakarta
Telp.0813 9276 9291

Telp.0813 9276 9291

No. Nota :

Yogyakarta, 19/12/2014
Yth.

Yth.

Pelanggan

Hormat Kami,

Total Rp.

(.....ran.....)

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012


Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran
Nomor
MAK

: 2021
: SP.DIPA-025.04.2.423755
: 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Transport Peserta FGD Penyusunan dan Penggalian Data

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Aditya Pranata	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
2	Dimas Arya Prathama	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
3	Firqiyah Arizah	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
4	Husaini Pranoto	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
5	Ryan Nazril Ahmad	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
6	Citra Putri Imanda	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
7	Widi Andita	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
8	Akbar Novianto Danarhadhi	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
9	Manda Arva Salafarya	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
10	Lifita Nur Ethiekusuma	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
11	Nafiri Hagedang Turang	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
12	Asyka Izzuddin	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
13	Siti Zaenab	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
14	Juny Maulicha	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
15	Deswinta Angelita	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
16	Syafauuddin	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
17	Noura Latifah	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
18	Zarifa Vandari	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
19	Nana Althofunnisa	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
20	Jubairi	Jumlah			20	3.000.000			3.000.000	

Yogyakarta, 22 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti


Ahmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Penyusunan dan Penggalian Data

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 Non PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 20 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti




Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatcara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Penyusunan dan Penggalian Data

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah				800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 10 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Penyusunan dan Penggalian Data

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.Q.D.521219
Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
"Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
dengan Judul:"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"
tanggal 08 Juli 2021,

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS		PPH 21 Non PNS		Tanda Tangan
							5%	15%	6%	6%	
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000				200.000	1 
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000				200.000	2 
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000				200.000	3 
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000				200.000	4 
Jumlah						800.000	4	800.000		800.000	

Yogyakarta, 25 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti




Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Penyusunan dan Penggalian Data

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Ilmam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 15 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti





Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Penyusunan dan Penggalian Data

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS 5%	PPH 21 Non PNS 15%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah				800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 30 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran
Nomor
MAK

: 2021
: SP-DIPA-025.04.2.423755
: 2132.BEI.003.004.QD.521219

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber FGD Uji Instrumen

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPPh 21 PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Purwanti Sujitpto, M.Si	Narasumber	-	900.000	1	900.000			54.000	
2	Munawar Subroto, M.Si	Narasumber	-	900.000	1	900.000			54.000	
		Jumlah		1.800.000		1.800.000			108.000	
									1.692.000	

Yogyakarta, 19 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Ahmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013



NPWP : 25.731.911.1-542.000
NAMA : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
ALAMAT : TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 08-08
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 108.000
TERBILANG : Seratus Delapan Ribu Rupiah

URAIAN : Honor narsum FGD Uji instrumen

NPWP PENYETOR : 25.731.911.1-542.000
NAMA PENYETOR : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 2259 3589 6398 133
MASA AKTIF : 23/01/2022 08:39:00

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. YOGYAKARTA 55000

394384377

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 30-12-2021 09:31:50
No.Resi : 55000-71/2021/810320 Petugas : 550005528

Tanggal Buku : 30-12-2021 MTP : 938754581688
Kode Cabang Pos : 055000 MTPN : 04F122RLV2T1019L
STAN : 581688

Waktu Transaksi : 30-12-2021 09:31:52
Kode Billing : 225935896398133
NPWP : 257319111542000
Nama Wajib Pajak: ACHMAD ZAINAL ARTIFIN, M.A.
Alamat : TERON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 09082021
No SK : 0000000000000000
NRP :
Jumlah Setoran : Rp. 108.000 Mata Uang : IDR

KANTORPOS



Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Terbilang : (Seratus delapan ribu rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku












VVK/U/2021



DAFTAR HADIR PESERTA FGD UJI INSTRUMEN


"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

Hari : Kamis
 Tanggal : 19 Agustus 2021
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : Ruang IC Fishum

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Purwanti Sujipto, M.Si	Narasumber	
2	Munawar Subroto, M.Si	Narasumber	
3	Aditya Pranata	Peserta	
4	Dimas Arya Prathama	Peserta	
5	Fiqriyah Azizah	Peserta	
6	Husaini Pranoto	Peserta	
7	Ryan Nazril Ahmad	Peserta	
8	Citra Putri Imanda	Peserta	
9	Widi andita	Peserta	
10	Akbar Novianto Danarhadi	Peserta	
11	Manda Arva Safaraya	Peserta	
12	Liffa Nur Ethiekusuma	Peserta	
13	Nafiri Hagatang Turang	Peserta	
14	Asyka Izzuddin	Peserta	
15	Siti Zaenab	Peserta	
16	Juny Maulicha	Peserta	
17	Deswinta Angelita	Peserta	
18	Syafaruddin	Peserta	
19	Noura Latifah	Peserta	
20	Zarifa Vandari	Peserta	
21	Nana Althofunnisa	Peserta	
22	Jubairi	Peserta	
23	Erni Yustissiani	Peserta	
24	Sadrul Imam	Peserta	

Yogyakarta, 19 Agustus 2021

Mengetahui,
 Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
 NIP. 19751118 200801 1 013



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KWITANSI PEMBAYARAN UP*)

Th. Anggaran : 2021
No. Bukti :
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 600.000,-
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Konsumsi Peserta FGD Uji Instrumen, dengan Rincian sebagai berikut:

Konsumsi	24 Dos x	x	@ Rp. 25.000	= Rp. 600.000,-
Jumlah				= Rp. 600.000,-

Untuk Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021,
berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:
"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges".

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Yogyakarta, 12 Desember 2021

Penerima Barang
Ketua Peneliti

Penerima Uang

Achmad Zainal Griffin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Pondok Makan
"NUNIK 3"
Spesial Sea Food

Pantai Depok, Parangtritis, Kretek Bantul
 Menerima Pesanan Hubungi :
 HP. 08156887698, 087738403684

Tanggal, 12.12.12

Kepada Yth.

anisa

URAIAN	HARGA	JUMLAH
2 kg ikan basa	25.000	600.000
1 kg ulan		
1 kg manuk		
1 kg daging		
1 sambal		
1 lauk		
1 nasi kering		
MINUMAN		
1 liter minuman	600.000	
1 liter jus	200.000	

Terima kasih atas kunjungan Anda
 Menerima pesanan Partai Besar/Kecil

Jumlah

Tanda Terima

Hormat Kami

Nurul

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Tahun Anggaran
Nomor
MAK

: 2021
: SP DIPA-025.04.2.423755
: 2132.BEI.003.004.QD.521219

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No:127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli

2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

Daftar Penerimaan Transport Peserta FGD Uji Instrumen

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS			Tanda Tangan
							5%	15%	6%	
1	Aditya Pranata	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 1 
2	Dimas Arya Prathama	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 2 
3	Figriyah Azizah	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 3 
4	Husaini Pranoto	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 4 
5	Ryan Nazril Ahmad	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 5 
6	Citra Putri Imanda	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 6 
7	Widi Andita	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 7 
8	Akbar Novianto Danarhadhi	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 8 
9	Manda Arva Safaraya	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 9 
10	Lifita Nur Ethiekusuma	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 10
11	Nafir Hugatang Turang	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 11
12	Aisyka Izzuddin	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 12
13	Sti Zaenab	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 13
14	Juny Maulicha	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 14
15	Deswinta Angelita	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 15
16	Syafaruddin	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 16
17	Noura Latifah	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 17
18	Zarifa Vandari	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 18
19	Nana Athofunnisa	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 19
20	Jubairi	Jumlah			20	3.000.000				3.000.000

Yogyakarta, 19 Agustus 2021
Mengetahui,
Ketua Peneliti



Ahmad Zaini Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PNPK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Uji Instrumen

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS 5%	PPh 21 Non PNS 15%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Iman	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah				800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 05 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013


Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor MAK

: SP DIPA-025.04.2.423755
: 2132.851.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Uji Instrumen

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/P/MK.05/2012
Tentang
Tatcara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Uji Instrumen

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 19 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PNK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Uji Instrumen

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 Non PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Uji Instrumen

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 Non PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 29 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

PENGUMPULAN DATA LAPANGAN


Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor MAK

: SP DIPA-025.04.2.4223755
: 2132.BE1.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	1 
2	Erni Yusstissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	2 
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	3 
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	4 
Jumlah				800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 21 September 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti




Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 Non PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
		Jumlah		800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 16 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PNK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS 5%	PPh 21 Non PNS 15%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	1 
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	2 
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	3 
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	4 
Jumlah				800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 27 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti




Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.4223755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 Non PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 07 November 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti






Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BE/003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS		PPH 21 Non PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%	6%	6%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000					200.000	1 
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000					200.000	2 
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000					200.000	3 
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000					200.000	4 
Jumlah						800.000	4	800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 19 November 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti




Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BE1.003.004.QD.521219


Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 Non PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 30 November 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti





Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BE1.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS		Penerimaan 6%	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	 1
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	 2
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	 3
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	 4
Jumlah						800.000	4	800.000	800.000	

Yogyakarta, 03 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti


Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PNK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS 5%	PPH 21 Non PNS 15%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	<i>Cuncie</i>
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	<i>E. Yusyf</i>
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	<i>S. Imam</i>
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	<i>N. Hidayati</i>
Jumlah				800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 22 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Cuncie

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KWITANSI PEMBAYARAN UP*)

Th. Anggaran : 2021
No. Bukti :
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 8.191.554,-
Terbilang : Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah
Untuk pembayaran : Akomodasi (Transport Luar Kota) Tim Peneliti, dengan Rincian sebagai berikut:

Tiket Pesawat PP 3 Orang x @ Rp. 2.730.518 = Rp. 8.191.554,-
Jumlah

Untuk Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021,
berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:
"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges".

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Yogyakarta, 25 Desember 2021

Penerima Uang



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Bukti Pembayaran

pegipegi

Receipt Number : 12AQI1049C94/KWT/FIN-GOLD/XII/2021
Pegipegi Booking ID : 12AQI1049C94
Metode Pembayaran : Transfer Bank Mandiri
Status : 

24-Hour Customer Support
cs@pegipegi.com



Wings Air
IW 1900

Pesawat Pergi
Yogyakarta (JOG) → Bali / Denpasar (DPS)

Tanggal Berangkat
Rabu, 22 Desember 2021

Kode Booking
VETVIQ



Wings Air
IW 1962

Pesawat Pergi
Bali / Denpasar (DPS) → Lombok, Mataram (LOP)

Tanggal Berangkat
Rabu, 22 Desember 2021



Lion Air
JT 645

Pesawat Pulang
Lombok, Mataram (LOP) → Surabaya (SUB)

Tanggal Berangkat
Sabtu, 25 Desember 2021

Kode Booking
VETVIQ



Wings Air
IW 1811

Pesawat Pulang
Surabaya (SUB) → Yogyakarta (JOG)

Tanggal Berangkat
Sabtu, 25 Desember 2021

Daftar Penumpang

Pergi & Pulang

No	Titel	Nama Penumpang	Jenis Tiket
1	Tuan	Achmad Zainal Arifin	Dewasa

Detail Pembayaran

Keterangan

Jumlah
(satuan Rupiah)

Harga Tiket	2.650.100
Perlindungan Penuh	70.000
Kode Unik	-582
Handling Fee	11.000
Total yang dibayarkan	2.730.518

Bukti Pembayaran

pegipegi

Receipt Number : 12AQI1049C94/KWT/FIN-GOLD/XII/2021
Pegipegi Booking ID : 12AQI1049C94
Metode Pembayaran : Transfer Bank Mandiri
Status : **LUNAS**

24-Hour Customer Support
cs@pegipegi.com



Wings Air
IW 1900 Pesawat Pergi
Yogyakarta (JOG) → Bali / Denpasar (DPS)

Tanggal Berangkat
Rabu, 22 Desember 2021

Kode Booking
VETVIQ



Wings Air
IW 1962 Pesawat Pergi
Bali / Denpasar (DPS) → Lombok, Mataram (LOP)

Tanggal Berangkat
Rabu, 22 Desember 2021



Lion Air
JT 645 Pesawat Pulang
Lombok, Mataram (LOP) → Surabaya (SUB)

Tanggal Berangkat
Sabtu, 25 Desember 2021

Kode Booking
VETVIQ



Wings Air
IW 1811 Pesawat Pulang
Surabaya (SUB) → Yogyakarta (JOG)

Tanggal Berangkat
Sabtu, 25 Desember 2021

Daftar Penumpang

Pergi & Pulang

No	Titel	Nama Penumpang	Jenis Tiket
1	NYONYA	ERNI YUSTISSIANI	Dewasa

Detail Pembayaran

Keterangan	Jumlah (satuan Rupiah)
Harga Tiket	2.650.100
Perlindungan Penuh	70.000
Kode Unik	-582
Handling Fee	11.000
Total yang dibayarkan	2.730.518

Bukti Pembayaran



Receipt Number : 12AQI1049C94/KWT/FIN-GOLD/XII/2021
Pegipegi Booking ID : 12AQI1049C94
Metode Pembayaran : Transfer Bank Mandiri
Status : **LUNAS**

24-Hour Customer Support
cs@pegipegi.com



Wings Air
IW 1900 Pesawat Pergi
Yogyakarta (JOG) → Bali / Denpasar (DPS)

Tanggal Berangkat
Rabu, 22 Desember 2021

Kode Booking
VETVIQ



Wings Air
IW 1962 Pesawat Pergi
Bali / Denpasar (DPS) → Lombok, Mataram (LOP)

Tanggal Berangkat
Rabu, 22 Desember 2021



Lion Air
JT 645 Pesawat Pulang
Lombok, Mataram (LOP) → Surabaya (SUB)

Tanggal Berangkat
Sabtu, 25 Desember 2021

Kode Booking
VETVIQ



Wings Air
IW 1811 Pesawat Pulang
Surabaya (SUB) → Yogyakarta (JOG)

Tanggal Berangkat
Sabtu, 25 Desember 2021

Daftar Penumpang

Pergi & Pulang

No	Titel	Nama Penumpang	Jenis Tiket
1	Tuan	SADRUL IMAM	Dewasa

Detail Pembayaran

Keterangan

Jumlah
(satuan Rupiah)

Harga Tiket	2.650.100
Perlindungan Penuh	70.000
Kode Unik	-582
Handling Fee	11.000
Total yang dibayarkan	2.730.518

Lionair Group

BOARDING PASS

ARIFIN ACHMAD Z

FLIGHT IW 1900

DATE 22DEC

DEST DPS

PNR TPMNJE

SEAT 16A

BOARDING 0630

SEQ. 7

CLASS L

JOG GRW

Lionair

BOARDING PASS

ARIFIN ACHMAD Z

FLIGHT IW 1962

DATE 22DEC

DEST LOP

PNR TPMNJE

SEAT 7A

BOARDING 1210

SEQ. 58

CLASS B

JOG GRW

Lionair Wings Air Batik Air		Economy	Lionair Group
		BOARDING PASS	
ARIFIN/ACHMADZAINALM		LOP GBA	
SURABAYA	IW 1811 Y 25DEC 1305		
YOGYAKARTA	BOARD TIME-1235 GATE-5		
	TPMNJE		
NO	SEAT 9A		
	SEQ/015		
BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE *SURABAYA/SUB		ENT BEBELUM JADWAL KE TAHUNAN	

Economy Lionair Group
BOARDING PASS

ARIFIN ACHMAD Z

LOP SUB

LION AIR

JT0645M 25DEC 1030

E-TKT 31C

JT LOPGBA

SEQ/185 VETVIO



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KWITANSI PEMBAYARAN UP*)

Th. Anggaran : 2021
No. Bukti :
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 4.280.538,-
Terbilang : Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ratus Tiga Delapan Rupiah
Untuk pembayaran : Akomodasi Tim Peneliti di Lombok, dengan Rincian sebagai berikut:

Sewa Penginapan 3 Malam x 3 x @ Rp. 1.426.846 = Rp. 4.280.538,-
Jumlah

Untuk Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021,
berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:
"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges".

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Yogyakarta, 25 Desember 2021

Penerima Barang
Ketua Peneliti

Penerima Uang

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

.....

Receipt



24

24-Hour Customer Support
cs@pegipegi.com

Receipt Number	:	14779950/KWT/FIN-GOLD/XII/21
Pegipegi Booking ID	:	A020KAG7TKY
Issued Time	:	18-12-2021 / 18:49
Metode Pembayaran	:	Transfer Bank Mandiri
Status	:	✓ Lunas

Pesanan Anda

Nama Tamu	Achmad Zainal Arifin
Nama Pemesan	Achmad Zainal Arifin
Nomor Handphone	081578735880
Email	zenipink@gmail.com
Nama Hotel	ASTON Inn Mataram
Alamat Hotel	Jl. Panca Usaha No.01, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Rincian Pesanan

Keterangan	Jumlah (satuan Rupiah)
Superior Room with Pool View (1 Kamar) Rab, 22 Des 2021 - Sab, 25 Des 2021 (3 Malam)	1.325.592
Pajak & Biaya Layanan	278.375
Diskon / Promo	(-) 176.436
Biaya Penanganan	0
Kode Unik	(-) 685
Total yang dibayarkan	1.426.846

Note: Computer generated document, no signature required

Receipt



24

24-Hour Customer Support
cs@pegipegi.com

Receipt Number : 14779950/KWT/FIN-GO.I.D/XII/21
Pegipegi Booking ID : A020KAG7TKY
Issued Time : 18-12-2021 / 18:49
Metode Pembayaran : Transfer Bank Mandiri
Status : Lunas

Pesanan Anda

Nama Tamu Erni Yustissiani
Nama Pemesan Achmad Zainal Arifin
Nomor Handphone 081578735880
Email zenipink@gmail.com
Nama Hotel ASTON Inn Mataram
Alamat Hotel Jl. Panca Usaha No.01, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Rincian Pesanan

Keterangan	Jumlah
Superior Room with Pool View (1 Kamar)	1.325.592
Rab, 22 Des 2021 - Sab, 25 Des 2021 (3 Malam)	
Pajak & Biaya Layanan	278.375
Diskon / Promo	(-) 176.436
Biaya Penanganan	0
Kode Unik	(-) 685
Total yang dibayarkan	1.426.846

Note: Computer generated document, no signature required

Receipt



24 24-Hour Customer Support
cs@pegipegi.com

Receipt Number : 14779950/KWT/FIN-GOLD/XII/21
Pegipegi Booking ID : A020KAG7TKY
Issued Time : 18-12-2021 / 18:49
Metode Pembayaran : Transfer Bank Mandiri
Status : Lunas

Pesanan Anda

Nama Tamu	Sadrul Imam
Nama Pemesan	Achmad Zainal Arifin
Nomor Handphone	081578735880
Email	zenipink@gmail.com
Nama Hotel	ASTON Inn Mataram
Alamat Hotel	Jl. Panca Usaha No.01, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Rincian Pesanan

Keterangan	Jumlah
Superior Room with Pool View (1 Kamar)	1.325.592
Rab, 22 Des 2021 - Sab, 25 Des 2021 (3 Malam)	
Pajak & Biaya Layanan	278.375
Diskon / Promo	(-) 176.436
Biaya Penanganan	0
Kode Unik	(-) 685
Total yang dibayarkan	1.426.846

Note: Computer generated document, no signature required

PEYUSUNAN HASIL LAPORAN

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran
Nomor
MAK

: 2021
: SP.DIPA-025.04.2.4223755
: 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Honorarium Pengolah Data Lapangan

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS 5%	PPH 21 Non PNS 15%	PPH 21 Non PNS 6%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Yusi Nur Rachmawati, S. Sos	Pengolah Data	-	1.540.000	1	1.540.000			92.400	1.447.600	1
2	Nia Komalasari, S.Pd	Pengolah Data	-	1.540.000	1	1.540.000			92.400	1.447.600	2
		Jumlah		3.080.000		3.080.000			184.800	2.895.200	

Yogyakarta, 29 September 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 25.731.911.1-542.000
NAMA : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
ALAMAT : TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 09-09
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 184.800
TERBILANG : Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah

URAIAN : Honor pengolah data

NPWP PENYETOR : 25.731.911.1-542.000
NAMA PENYETOR : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 2259 3589 6490 102
MASA AKTIF : 23/01/2022 08:39:29

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. YOGYAKARTA 55000

394384376

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 30-12-2021 09:31:50
No.Resi : 55000-71/2021/810319 Petugas : 550005528

Tanggal Buku : 30-12-2021 NTP : 938729581685
Kode Cabang Pos : 055000 NTFN : 67D5D1V8F8B6EC3M
STAN : 581685

Waktu Transaksi : 30-12-2021 09:31:49
Kode Billing : 225935896490102
NPWP : 257319111542000
Nama Wajib Pajak: ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
Alamat : TERON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 09092021
No SK : 0000000000000000
NPW :
Jumlah Setoran : Rp. 184.800 Mata Uang : IDR

KANTOR POS POS INDONESIA

Terbilang : (Seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



TEK0691

WIRUNG 2021

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Tahun Anggaran
Nomor
MAK

: 2021
: SP DIPA-025.04.2.423755
: 2132.BE1.003.004.QD.5211219

Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Peneliti

Yogyakarta, 21 November 2021

Mengetahui,



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 25.731.911.1-542.000
NAMA : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
ALAMAT : TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 11-11
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 388.800
TERBILANG : Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah

URAIAN : Honor pembantu peneliti

NPWP PENYETOR : 25.731.911.1-542.000
NAMA PENYETOR : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 2259 3589 6586 066
MASA AKTIF : 23/01/2022 08:39:57

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. YOGYAKARTA 55000

394384379

TANDA TERIMA
SETORAN PATAK (MPN BILLING)

Tanggal : 30-12-2021 09:31:51
No.Resi : 55000-71/2021/810322 Fptugas : 550005528

Tanggal Buka : 30-12-2021 NTP : 938742581697
Kode Cabang Pos : 055000 NTPN : F052CD50UEIK059QI
STAN : 581697

Maklu Transaksi : 30-12-2021 09:31:53
Kode Billing : 2259735896566066
NPWP : 257319111542000
Nama Wajib Pajak: AHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
Alamat : TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 11112021
No SK : 0000000000000000
NPW :
Jumlah Setoran : Rp. 388.800 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh delapan ratus rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku
Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



KANTOR POS POS INDONESIA

MK/NY/2021

EXPOSE HASIL PENELITIAN

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PNK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber FGD Expose Hasil

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS			Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%	6%		
1	Syafifulah, M.Si	Narasumber	-	900.000	1	900.000			54.000	846.000	1 
2	Rizki Ahmad H. M.A.	Narasumber	-	900.000	1	900.000			54.000	846.000	
		Jumlah		1.800.000		1.800.000			108.000	1.692.000	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Ahmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PNK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber FGD Expose Hasil

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 Non PNS			Tanda Tangan
							5%	15%	6%	
1	M. Ridho Azizi, M.Hum	Narasumber	-	900.000	1	900.000			54.000	846.000
2	Bunga Askana F., M.Si	Narasumber	-	900.000	1	900.000			54.000	846.000
	Jumlah			1.800.000		1.800.000			108.000	1.692.000

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Ahmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013



NPWP : 25.731.911.1-542.000
NAMA : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
ALAMAT : TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 216.000
TERBILANG : Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah

URAIAN : Honor FGD seminar hasil

NPWP PENYETOR : 25.731.911.1-542.000
NAMA PENYETOR : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 2259 3589 6675 060
MASA AKTIF : 23/01/2022 08:40:22

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

394384375

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. YOGYAKARTA 55000

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 30-12-2021 09:31:46
No.Resi : 55000-71/2021/810318 Petugas : 550005528

Tanggal Buku : 30-12-2021
Kode Cabang Pos : 055000

NTP : 938724501682
NTPN : AE78004DFJ46000NK
STAM : 581682

Waktu Transaksi : 30-12-2021 09:31:48
Kode Billing : 223933896473060
NPWP : 257319111542000
Nama Wajib Pajak : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
Alamat : TERON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 12122021
No SK : 0000000000000000
NRP :

Jumlah Setoran : Rp. 216.000

Mata Uang : IDR
KANTORPOS



Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

TEKOSI

Terbilang : (Dua ratus enam belas ribu rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku



Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.422755
MAK : 2132.8E1.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Honorarium Moderator FGD Expose Hasil

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS			Tanda Tangan
							5%	15%	6%	
1	Eri Kusumaratih	Moderator	-	900.000	1	900.000			54.000	
	Jumlah			900.000		900.000			54.000	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Honorarium Moderator FGD Expose Hasil

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS			Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%	6%		
1	Wiwik Aprishella	Moderator	-	900.000	1	900.000			54.000	846.000	
		Jumlah		900.000		900.000			54.000	846.000	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti


Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 25.731.911.1-542.000
NAMA : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
ALAMAT : TEBON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 108.000
TERBILANG : Seratus Delapan Ribu Rupiah

URAIAN : Honor moderator

NPWP PENYETOR : 25.731.911.1-542.000
NAMA PENYETOR : ACHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 2259 3589 6765 088
MASA AKTIF : 23/01/2022 08:40:48

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. YOGYAKARTA 55000

394384380

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 30-12-2021 09:31:51
No.Resi : 55000-71/2021/810323 Petugas : 550005528

Tanggal Bukti : 30-12-2021 NTP : 938770581701
Kode Cabang Pos : 055000 HTPH : A322279PEPHAOLO
STAN : 581701

Makta Transaksi : 30-12-2021 09:31:53
Kode Billing : 225935896765088
HPMP : 257319111542000
Nama Majib Pajak: AHMAD ZAINAL ARIFIN, M.A.
Alamat : TERON RT. 01 RW. 29 SIDOLUHUR - KAB. SLEMAN
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 12122021
No SK : 000000000000000000
NPW :
Jumlah Setoran : Rp. 108.000 Mata Uang : IDR

KANTORPOS

Terbilang : (Seratus delapan ratus rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku



PT POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Daftar Penerimaan Transport Narasumber FGD Expose Hasil Penelitian

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS 5%	PPH 21 Non PNS 15%	PPH 21 Non PNS 6%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Syaifullah, M.Si	Narsum	-	200.000	1	200.000				200.000	
2	Rizki Ahmad H. M.A.	Narsum	-	200.000	1	200.000				200.000	
	Jumlah			400.000	2	400.000				400.000	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti



Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor MAK : SP-DIPA-025.04.2.423755
: 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Transport Narasumber FGD Expose Hasil Penelitian

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	M. Ridho Azizi, M.Hum	Narsum	-	200.000	1	200.000			200.000	1
2	Bunga Askana F., M.Si	Narsum	-	200.000	1	200.000			200.000	2
		Jumlah		400.000	2	400.000			400.000	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200901 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BFI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Transport Moderator FGD Expo Hasil Penelitian

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS	PPh 21 Non PNS	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Eri Kusumaratih	Moderator	-	200.000	1	200.000	5%	15%	200.000	
	Jumlah			200.000	1	200.000			200.000	200.000

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti


Ahmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Daftar Penerimaan Transport Moderator FGD Expose Hasil Penelitian

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPH 21 PNS 5%	PPH 21 Non PNS 15%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Wiwik Aprishella	Moderator	-	200.000	1	200.000			200.000	
		Jumlah		200.000	1	200.000			200.000	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti


Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran
Nomor
MAK

: 2021
: SP DIPA-025.04.2.423755
: 2132.BEI.003.004.QD.521219

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

Daftar Penerimaan Transport Peserta FGD Expose Hasil Penelitian

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 Non PNS			Tanda Tangan
							5%	15%	6%	
1	Aditya Pranata	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 1
2	Dimas Arya Prathama	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 2
3	Fiqriyah Azizah	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 3
4	Husaini Pranoto	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 4
5	Ryan Nazril Ahmad	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 5
6	Citra Putri Imandia	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 6
7	Widi Andita	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 7
8	Akbar Novianto Danarhadi	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 8
9	Manda Arva Safaraya	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 9
10	Liffa Nur Ethiekusuma	Peserta	-	150.000	1	150.000				150.000 10
Jumlah						1.500.000	10	1.500.000		1.500.000

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Transport Peserta FGD Expo Hasil Penelitian

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS 5%	PPh 21 Non PNS 15%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Nafiri Hagatang Turang	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
2	Asyka Izzuddin	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
3	Siti Zaenab	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
4	Juny Maulicha	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
5	Deswinta Angelita	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
6	Syafaruddin	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
7	Noura Latifah	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
8	Zarifa Vandari	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
9	Nana Althofunnisa	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
10	Iubairi	Peserta	-	150.000	1	150.000			150.000	
Jumlah				1.500.000	10	1.500.000			1.500.000	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Afifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012




Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor MAK

: SP DIPA-025.04.2.423755
: 2132.BEI.003.004.QD.521219

Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti FGD Expose Hasil

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPPh 21 PNS		Penerimaan	Tanda Tangan
							5%	15%		
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	II/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah				800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti




Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 2008011013

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang
Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran : 2021
Nomor : SP-DIPA-025.04.2.423755
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219


Daftar Penerimaan Uang Harian Tim Peneliti FGD Expoze Hasil

Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021,
tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul: "Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges"

No	Nama	Jabatan	Gol	Harga Satuan	Vol	Jumlah	PPh 21 PNS 5%	PPh 21 Non PNS 15%	Penerimaan	Tanda Tangan
1	Acmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D	Ketua Peneliti	III/c	200.000	1	200.000			200.000	
2	Erni Yustissiani	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
3	Sadrul Imam	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
4	Nurul Hidayati	Asisten Peneliti	-	200.000	1	200.000			200.000	
Jumlah				800.000	4	800.000			800.000	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti














Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

DAFTAR HADIR PESERTA FGD EXPOSE HASIL

"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

Hari : Selasa Sesi I
Tanggal : 28 Desember 2021
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang IC Fishum

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Syaifullah, M.Si	Narasumber	
2	Rizki Ahmad H. M.A.	Narasumber	
3	Aditya Pranata	Peserta	
4	Dimas Arya Prathama	Peserta	
5	Fiqriyah Azizah	Peserta	
6	Husaini Pranoto	Peserta	
7	Ryan Nazril Ahmad	Peserta	
8	Citra Putri Imanda	Peserta	
9	Widi andita	Peserta	
10	Akbar Novianto Danarhadi	Peserta	
11	Acmad Zainal Arifin, Ph.D	Peserta	
12	Erni Yustissiani	Peserta	
13	Sadrul Imam	Peserta	
14	Nurul Hidayati	Peserta	
15	Eri Kusumaratih	Peserta	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti


Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D

NIP. 19751118 200801 1 013



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KWITANSI PEMBAYARAN UP*)

Th. Anggaran : 2021
No. Bukti :
MAK : 2132.BE1.003.004.QD.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 300.000,-
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Konsumsi Peserta FGD Expose Hasil, dengan Rincian sebagai berikut:

Konsumsi Pagi	10 Dos x	x	@ Rp. 30.000	= Rp. 300.000,-
Jumlah				= Rp. 300.000,-

Untuk Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021,
berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:
"Developing Halal Tourism In the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges".

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Penerima Barang
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013





**MAYANG CATERING
STEAK & SNACK**
Demangan, Yogyakarta
Telp : 551591 HP : 087739133638

Tuan/Toko :

Page

GL 28 December 2021

Nota No. :

Tanda Terima

Hormat kami,










(علی)

TOTAL Rp. 300
Hormat kami,
Iky

DAFTAR HADIR PESERTA FGD EXPOSE HASIL


"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges"

Hari : Selasa Sesi II
Tanggal : 28 Desember 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang IC Fishum

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Ridho Azizi, M.Hum	Narasumber	
2	Bunga Askana F., M.Si	Narasumber	
3	Aditya Pranata	Peserta	
4	Dimas Arya Prathama	Peserta	
5	Fiqriyah Azizah	Peserta	
6	Husaini Pranoto	Peserta	
7	Ryan Nazril Ahmad	Peserta	
8	Citra Putri Imanda	Peserta	
9	Widi andita	Peserta	
10	Akbar Novianto Danarhadi	Peserta	
11	Acmad Zainal Arifin, Ph.D	Peserta	
12	Erni Yustissiani	Peserta	
13	Sadrul Imam	Peserta	
14	Nurul Hidayati	Peserta	
15	Wiwik Aprishella	Peserta	

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Peneliti


Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KWITANSI PEMBAYARAN UP*)

Th. Anggaran : 2021
No. Bukti :
MAK : 2132.BE1.003.004.QD.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 300.000,-
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Konsumsi Peserta FGD Expose Hasil, dengan Rincian sebagai berikut:

Konsumsi Siang	10 Dos x	x	@ Rp. 30.000	= Rp. 300.000,-
				= Rp. 300.000,-

Untuk Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021,
berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:
"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges".

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Penerima Barang
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Penerima Uang



**MAYANG CATERING
STEAK & SNACK**
Demangan, Yogyakarta
Telp : 551591 HP : 087739133608

Demangan, Yogyakarta
Telp : 551591 HP : 087739133638

Tuan/Toko : 8

-strong

29 December 2021

Nota No. :

Tanda Terima

Hormat kami,

(✓)

TOTAL Rp. 300.000
Dikirim oleh: **Hormat kami,**
Surya

BELANJA BAHAN



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KWITANSI PEMBAYARAN UP*)

Th. Anggaran : 2021
No. Bukti :
MAK : 2132.BEI.003.004.QD.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 367.908,-
Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Sembilan Ratus Delapan Rupiah
Untuk pembayaran : Pengadaan Bahan2 Penelitian, dengan Rincian sebagai berikut:

ATK	1 Paket	x	@ Rp. 367.908	= Rp. 367.908,-
				= Rp. 367.908,-

Untuk Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021,
berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:
"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosque: Opportunities and Challenges".

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Penerima Barang
Ketua Peneliti

Penerima Uang

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

.....



SEDIA
• Kertas HVS • Materai • Alat Tulis Kantor
• Alat Tulis Sekolah • Dll

NOTA PENJUALAN

Tanggal : 16.07.21

Kepada :

No. Telepon : Murul

Total Rp.

367.908

Hormat Kami



Tanda Terima

(१५६)



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KWITANSI PEMBAYARAN UP*)

Th. Anggaran : 2021
No. Bukti :
MAK : 2132.BE1.003.004.QD.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 600.000,-
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Dokumentasi Laporan Akhir, dengan Rincian sebagai berikut:

Photocopy & Jilid 4 x @ Rp. 150.000 = Rp. 600.000,-
Jumlah

Untuk Penelitian Research Leader Luar Jawa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tahun 2021,
berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No: 127.11 Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, dengan Judul:
"Developing Halal Tourism in the City of a Thousand Mosques: Opportunities and Challenges".

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Penerima Uang

Penerima Barang
Ketua Peneliti

Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013



**SONIA
PHOTO COPY**

JL.Timoho No. 153 Yogyakarta
Hp.Wa : 082136506085

Tanggal: 31/12/2021